

**SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DI PESANTREN
PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH* DAN
KONVENSI HAK ANAK INTERNASIONAL
(Studi Kasus di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga



Disusun Oleh:

NUR WULAN OKTAVIANI

NIM 2283110052

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M/1447 H**

ABSTRAK

Nur Wulan Oktaviani, NIM: 2283110052. *Sistem Pelindungan Anak di Pesantren Perspektif Maqashid Al-Syariah dan Konvensi Hak Anak Internasional (Studi Kasus di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon)*

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam idealnya membentuk karakter dan moral santri melalui lingkungan aman yang mendukung perlindungan anak secara holistik. Namun, di Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon, praktik *bullying* seperti ejekan verbal, pengucilan, dan intimidasi fisik ringan akibat relasi kuasa senior-junior mengancam perkembangan psikologis santri. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (a) bagaimana sistem perlindungan anak dalam menangani kasus *bullying* di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, (b) bagaimana analisis prinsip *Maqashid al-Syariah* terhadap sistem perlindungan anak dalam penanganan kasus *bullying* di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, dan (c) sejauh mana sistem perlindungan anak di Pesantren Al-Muqoddas telah sejalan dengan Konvensi Hak Anak Internasional CRC.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, sementara data sekunder berasal dari literatur terkait *maqashid al-syariah* dan CRC. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan pendekatan normatif empiris, membandingkan kondisi lapangan (*das sein*) dengan konsep ideal (*das sollen*).

Hasil penelitian mengungkap bahwa sistem perlindungan anak di pesantren telah memiliki struktur pengawasan berjenjang yang optimal dalam pencegahan dan penanganan *bullying*. Dari perspektif *maqashid al-syariah* kontemporer Jasser Auda, sistem ini selaras dengan keenam fitur pendekatan sistemnya sekaligus mewujudkan perlindungan terhadap lima *maqashid* klasik, yakni *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Adapun dalam kaitannya dengan Konvensi Hak Anak (CRC), sistem yang diterapkan telah menunjukkan kesesuaian yang signifikan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 19, sekaligus bersinergi dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) *Goal 3* terkait kesehatan dan kesejahteraan, *Goal 4* terkait pendidikan berkualitas, dan *Goal 16* terkait masyarakat damai dan bebas kekerasan, sehingga menjadikan Pesantren Al-Muqoddas sebagai model lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai *syariah* dan hukum yang berlaku dalam perlindungan anak secara komprehensif.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pesantren, *Bullying*, *Maqashid al-Syariah*, Konvensi Hak Anak (CRC)

ABSTRACT

Nur Wulan Oktaviani, Student ID: 2283110052. Child Protection System in Islamic Boarding Schools from the Perspective of Maqashid al-Shariah and the Convention on the Rights of the Child (CRC) (Case Study at Al-Muqoddas Islamic Boarding School, Cirebon).

Pesantren as an Islamic educational institution ideally shapes the character and morality of students through a safe environment that holistically supports child protection. However, at Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon, bullying practices such as verbal mockery, social exclusion, and mild physical intimidation arising from senior-junior power relations threaten the psychological development of students. The research questions are: (a) how is the child protection system in handling bullying cases at Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, (b) how does the principle of Maqashid al-Shariah analyze the child protection system in handling bullying cases, and (c) to what extent has the child protection system at Pesantren Al-Muqoddas aligned with the International Convention on the Rights of the Child (CRC).

This study employs a qualitative approach with a case study design. Primary data were obtained through observation and in-depth interviews at Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, while secondary data were derived from literature related to maqashid al-shariah and CRC. Data analysis was conducted descriptively-analytically with a normative-empirical approach, comparing field conditions (das sein) with ideal concepts (das sollen).

*The findings reveal that the child protection system at the pesantren has established a hierarchical supervisory structure that is optimal in preventing and handling bullying. From the perspective of Jasser Auda's contemporary maqashid al-shariah, the system aligns with all six features of his systems approach while realizing protection of the five classical maqashid, namely *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, and *hifz al-māl*. With regard to the CRC, the system demonstrates significant conformity with Articles 2, 3, 12, and 19, while synergizing with the Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 3 on health and well-being, Goal 4 on quality education, and Goal 16 on peaceful and violence-free society, thus positioning Pesantren Al-Muqoddas as a model Islamic educational institution that comprehensively integrates shariah values and applicable law in child protection.*

Keywords: *Child Protection, Islamic Boarding School (Pesantren), Bullying, Maqashid al-Shariah, Convention on the Rights of the Child (CRC)*

الملخص

نور وُولان أوكتافياني، الرقم الجامعي: ٢٢٨٣١١٠٠٥٢. نظام حماية الطفل في المعاهد الإسلامية من منظور مقاصد الشريعة واتفاقية حقوق الطفل الدولية (دراسة حالة في معهد المُقدَّس الإسلامي بشيريبون)

تهدف المدرسة الداخلية الإسلامية بوصفها مؤسسة تربوية إسلامية إلى تشكيل شخصية الطلاب وأخلاقهم من خلال بيئة آمنة تدعم حماية الطفل بصورة شاملة. غير أن معهد المقدس الحديث بسيريبون يشهد ممارسات تنمر متعددة كالسخرية اللفظية والإقصاء الاجتماعي والترهيب الجسدي الخفيف الناجمة عن علاقات السلطة بين الطلاب القدامى والجدد، مما يهدد النمو النفسي للطلاب. وتتمحور أسئلة البحث حول: (أ) كيفية منظومة حماية الطفل في التعامل مع قضايا التنمر في معهد المقدس بسيريبون، (ب) كيفية تحليل مبادئ مقاصد الشريعة لمنظومة حماية الطفل في التعامل مع قضايا التنمر، و(ج) مدى توافق منظومة حماية الطفل في معهد المقدس مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

اعتمد هذا البحث المنهج النوعي بأسلوب دراسة الحالة، وجمعت البيانات الأولية عبر الملاحظة والمقابلات المعمّقة في معهد المقدس بسيريبون، فيما استُقيت البيانات الثانوية من الأدبيات ذات الصلة بمقاصد الشريعة واتفاقية حقوق الطفل. وقد أُجري تحليل البيانات بأسلوب وصفي تحليلي وفق منهج معياري تجريبي يقارن الواقع الميداني بالمفهوم المثالي.

وكشفت نتائج البحث أن منظومة حماية الطفل في المعهد تمتلك هيكلًا رقابيًا متدرجًا يُعدّ مثالاً في الوقاية من التنمر والتعامل معه. ومن منظور مقاصد الشريعة المعاصرة عند جاسر عودة، تنسجم هذه المنظومة مع السمات الست لمقارنته النظامية، كما تُجسّد حماية المقاصد الكلية الخمسة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل وحفظ النسل، وحفظ المال. وفيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، أبدت المنظومة توافقاً ملحوظاً مع المواد (٢) و(٣) و(١٢) و(١٩)، فضلاً عن انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة في الهدف (٣) المتعلق بالصحة والرفاهية والهدف (٤) المتعلق بجودة التعليم، والهدف (١٦) المتعلق بالمجتمعات السلمية الخالية من العنف، مما يجعل معهد المقدس نموذجاً مؤسسياً إسلامياً يدمج قيم الشريعة والقانون الدولي في منظومة حماية الطفل بصورة شاملة ومتكاملة.

الكلمات البحث: حماية الطفل، المعاهد الإسلامية، التنمر، مقاصد الشريعة، اتفاقية حقوق الطفل

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Nur Wulan Oktaviani**
NIM : **2283110052**
Judul Skripsi : **Sistem Perlindungan Anak Di Pesantren Perspektif Maqashid Al-Syariah Dan Konvensi Hak Anak Internasional (Studi Kasus Di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon)**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

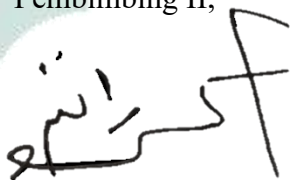
Cirebon, 23 April 2026

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


(Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D)
NIP: 1976072520001121002


(Dr. Mohamad Rana, M.H.I)
NIP: 198509202015031003

Mengetahui:
Ketua Program Studi,



(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I)
NIP: 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Nur Wulan Oktaviani**
NIM : **2283110052**
Judul Skripsi : **Sistem Perlindungan Anak Di Pesantren Perspektif Maqashid Al-Syariah Dan Konvensi Hak Anak Internasional (Studi Kasus Di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan **telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 23 April 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D)

NIP: 1976072520001121002

(Dr. Mohamad Rana, M.H.I)

NIP: 198509202015031003

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I)

NIP: 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Sistem Perlindungan Anak Di Pesantren Perspektif Maqashid Al-Syariah Dan Konvensi Hak Anak Internasional (Studi Kasus Di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon)**” oleh **Nur Wulan Oktaviani**, NIM: **2283110052**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 2026

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,



(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I)
NIP: 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

(H. Nursyamsudin MA)
NIP: 197108162003121002

Penguji I,

(Dr. H. Achmad Otong Bustomi, Lc., M.Ag)
NIP: 197312232007011022

Penguji II,

(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I)
NIP: 197209152000031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Wulan Oktaviani
NIM : 2283110052
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 11 Oktober 2004
Alamat : Blok Setu Wetan RT 003 RW 004 Kelurahan
Kaliwadas Kecamatan Sumber Kecamatan Cirebon

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 23 April 2026

Yang menyatakan,



(Nur Wulan Oktaviani)
NIM 2283110052

MOTTO

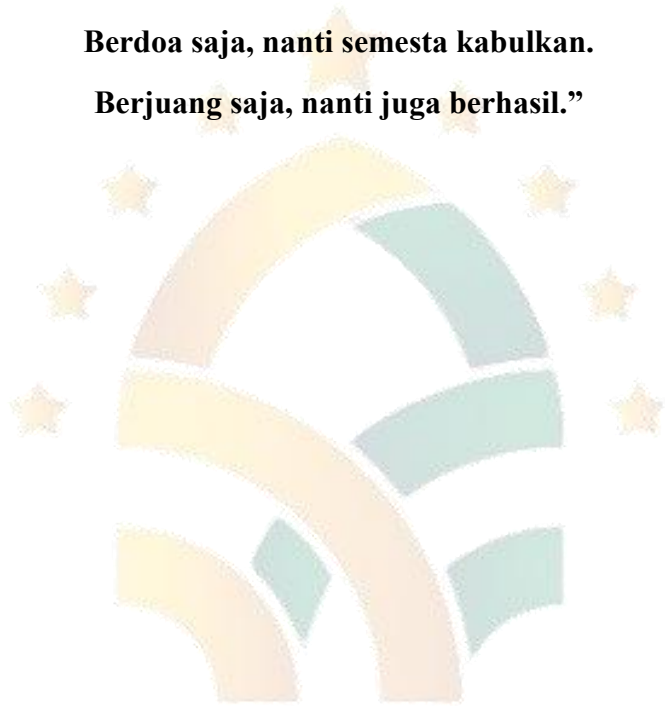
"Setiap orang punya proses yang berbeda, jalani saja dan akan indah pada waktunya".

“Buang semua ketakutan besar yang menghuni pikiranmu.

Jalani saja, nanti perlahan sampai.

Berdoa saja, nanti semesta kabulkan.

Berjuang saja, nanti juga berhasil.”



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
NURJATI CIREBON**

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Ayahanda tercinta Bapak Armadi dan Ibunda tersayang Karsila**, pintu surga penulis, terimakasih atas doa-doa yang senantiasa dipanjatkan, kasih sayang yang tidak pernah terputus, serta pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Penulis menyadari bahwa tidak ada rangkaian kata yang sepenuhnya mampu mewakili rasa terimakasih dan hormat kepada kalian. Namun dapat penulis sadari keberadaan kalian adalah alasan utama yang membuat penulis mampu bertahan dan melangkah hingga sejauh ini.
2. **Kedua kakak penulis, Diki Wahyudi dan Diah Ayu Ambar Wati** yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
3. **Kepada seseorang yang juga penting kehadirannya, Muhammad Az-zam Muzaki**. Terimakasih telah menjadi rumah melepas keluh kesah, segala usaha yang di berikan mulai dari waktu, dukungan, doa, dan support kepada penulis selama menjadi masa kuliah.
4. **Sahabat-sahabat seperjuangan**, yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai dan semangat yang tak pernah pudar.
5. **Diriku sendiri**, terimakasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui samapi sejauh ini, banyak proses yang sudah di lalui, banyak air mata yang sudah dihapus pakai tangan sendiri, banyak Lelah dan keluh kesah yang di pendam sendiri, banyak hal yang sudah di lalu, di hadapi dan di selesaikan sendiri. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini keren sudah sekuat ini penulis bangga dan terharu dengan pencapaian sampai saat ini.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Nur Wulan Oktaviani
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 11 Oktober 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Blok Setu Wetan Kaliwadas Kac.Sumber
Kab.Cirebon Jawa Barat
No. Telepon/HP : 087847716373
Email : nurwulanok04@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SD Negeri 2 Sumber, 2010 – 2016
2. SMP/Sederajat : SMP Negeri 2 Sumber, 2016 – 2019
3. SMA/Sederajat : SMA Negeri 1 Sumber, 2019 – 2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022 – 2026

Pengalaman:

1. Mengikut pengabdian di desa losari lor melalui program Kuliah Kerja Nyata masuk dalam divi PPD
2. Mengikuti PPL di Kemeng Majalengka
3. Mengikut Magangga mandiri di Pengadilan Agama Tingkat 1 di Kabupaten Sumber
4. Mengikuti kegiatan Kunjungan ke Gedung DPR RI dan MA di Jakarta

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Bapak H. Nursyamsudin, MA., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D dan Dosen Pembimbing II Dr. Mohamad Rana, M.H.I. yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Dosen Pembimbing Akademik Dr. Leliya, M.H. yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama masa studi perkuliahan;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

7. Bapak Armadi dan Ibu Karsila serta Kedua kakak penulis. Kemudian Keluarga Besar yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Para guru dan pendidik penulis sejak pendidikan dasar hingga menengah, yang dengan penuh keikhlasan telah menanamkan ilmu, membentuk karakter, serta menumbuhkan semangat belajar yang menjadi bekal utama dalam menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi;
9. Sahabat-sahabat terdekat penulis sejak masa kanak-kanak Cindy Fauziah.
10. Sahabat-sahabat terdekat penulis pada masa sekolah tingkat Menengah Sholehah Muktamirah dan Susi kebersamaan dan dukungan selama menempuh Pendidikan;
11. Sahabat-sahabat terdekat penulis selama masa perkuliahan Wiyanda paslah, Salam Mis Aziziah, Muhammad Abyan, Naila Lubnah, Najwa Azakiyah, Abi Maulidin serta teman-teman Hukum Keluarga B Angkatan 22, dan KKN 04 Desa Losari Lor yang selalu hadir memberikan dukungan emosional, doa, dan semangat selama masa studi dan dalam setiap proses perjuangan penyusunan skripsi ini;
12. Para santri dan staf dari pesantren Al Muqoddas yang telah bersedia menjadi informan penelitian, meluangkan waktu.
13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 23 April 2026

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal Tunggal

1. Vokal tunggal

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
ـَـو...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>Kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>Suila</i>
4	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
5	حَوَّلَ	<i>ḥaula</i>

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>Qāla</i>
2	رَمَى	<i>Ramā</i>
3	قِيلَ	<i>Qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

2. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>

3	طَلْحَة	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

3. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>Mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>Mufasssir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>Musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
-----	--------------	----------------------

1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

4. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>Inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	20
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	23
A. Sistem Perlindungan Anak di Pesantren dalam Kasus <i>Bullying</i>	23
B. Perlindungan Anak dalam Perspektif <i>Convention on the Rights of the Child</i> (CRC)	28
C. Perlindungan Anak dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Imam Jasser Auda	35
BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Pesantren Modern Al-Muqoddas	44
B. Program Pembelajaran Pesantren Al-Muqoddas	47

C. Sistem Perlindungan Anak di Pesantren Al Muqqodas dalam Kasus <i>Bullying</i>	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Sistem Perlindungan Anak Dari Kasus <i>Bullying</i> Di Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon	54
B. Analisis <i>Maqashid Al-Syariah</i> terhadap Sistem Perlindungan Anak dari Kasus <i>Bullying</i> di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon.....	58
C. Sistem Perlindungan Anak Di Pesantren Al-Muqoddas perspektif Konvensi Anak Internasional CRC	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pendidikan seperti pesantren di Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Idealnya, pesantren menciptakan lingkungan aman yang membentuk karakter santri melalui pendidikan Islam. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam sistem perlindungan anak di pesantren yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya terkait fenomena bullying. Bullying di pesantren ini melibatkan kekerasan fisik, psikologis, dan eksploitasi antar santri, yang sering kali terjadi dalam konteks hierarki senior-junior¹

Menurut Siti Aminah dalam penelitian berjudul “Konflik Dan Kekerasan Di Pesantren: Studi Kasus Penanganan Bullying Dan Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung”, laporan dari organisasi hak asasi manusia dan media lokal mengungkap kasus bullying sistematis di pesantren. Santri junior sering menjadi korban kekerasan fisik (mepukulan atau hukuman berat) dan psikologis (penghinaan atau isolasi sosial) dari senior atau pengajar. Fenomena ini menunjukkan bahwa, meskipun bertujuan mulia, pesantren masih menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga kesejahteraan anak.²

Tantangan perlindungan anak di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, khususnya kasus bullying, muncul dari faktor utama seperti kurangnya

¹ Kristiawan Putra Nugraha, “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 2 (2023): 192–94, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1969>.

² Siti Aimah Shoifatu Rohmah, “Konflik Dan Kekerasan Di Pesantren: Studi Kasus Penanganan Bullying Dan Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung,” *Homepage* 3, no. September (2025): 45–62, <https://ejournal.staikifayahriau.ac.id/index.php/alamin%0AKonflik>.

pemahaman hak anak di kalangan pengelola, santri, dan masyarakat sekitar, di mana bullying sering kali dipandang sebagai bentuk candaan oleh senior maupun santri junior itu sendiri. Selain itu, budaya hierarki senior-junior (kakak-adik atau ustad-santri) menciptakan relasi kuasa yang berpotensi menimbulkan risiko bullying. Pesantren menerapkan sistem pengawasan berjenjang: santri kelas 5 memalalui mudabbir mengawasi kelas 1-4, kelas 6 melalui OSPM mengawasi kelas 5, staf pengasuhan mengawasi kelas 6, dan direktur mengawasi staf dengan evaluasi mingguan. Filsafat pendidikannya, seperti “siapa memimpin dan siapa dipimpin”, menekankan kepemimpinan, tetapi sistem ini masih menyisakan potensi relasi kuasa yang berisiko terhadap bullying.³

Hal ini diperparah oleh pengawasan dari pemerintah atau lembaga terkait, seperti Kementerian Agama atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang belum sepenuhnya teridentifikasi atau ditangani secara optimal⁴. Selain itu, faktor struktural seperti keterbatasan sumber daya (fasilitas dan tenaga pengajar terlatih) serta kurangnya integrasi antara nilai-nilai Islam dengan standar hak asasi manusia modern, membuat praktik bullying menjadi area yang perlu diperbaiki. Akibatnya, santri rentan mengalami ketidaksetaraan berdasarkan gender, usia, atau latar belakang sosial. Identifikasi ini menunjukkan bahwa masalah bullying tidak hanya bersifat individual, melainkan juga sistemik, sehingga memerlukan penyesuaian antara pendidikan agama dan perlindungan anak.⁵

Penelitian ini mendesak karena bullying di pesantren berdampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial santri, seperti trauma jangka panjang, penurunan prestasi belajar, dan gangguan kesehatan jiwa. Dengan jutaan santri di bawah naungan Kementerian Agama, evaluasi sistem

³ Dimas Sawbil Haq, Direktuk Kepengasuhan Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, wawancara oleh penulis, Cirebon, 26 November 2026.

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Laporan akhir tahun 2023: Kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan*. <https://www.kpai.go.id/storage/app/media/Laporan%20Tahunan%20KPAI%202023.pdf> di Akses pada 23 April 2026.

⁵ Nawawi, Muhammad Gufron, “Optimalisasi Perlindungan Hak Anak Melalui Lembaga Pesantren Anak (Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin Nganjuk).” Volume 08, Nomor 01, 1-17 (2025)

perlindungan anak di pesantren sangat diperlukan untuk mengatasi celah pengawasan. Selain itu, harmonisasi antara nilai-nilai Islam (maqashid al-syariah) dan Konvensi Hak Anak (CRC) menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.⁶

Dari perspektif nasional, peningkatan perlindungan anak di pesantren mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul, mengingat ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) oleh Indonesia sejak 1990 mewajibkan penyelarasan praktik pendidikan dengan standar internasional, termasuk pencegahan bullying. Secara *das sollen*, pesantren idealnya melindungi anak melalui maqashid al-syariah (hifz al-nafs dan nasl) dan CRC (Pasal 19), yang keduanya menekankan kesejahteraan holistik. Namun, *das sein* menunjukkan ketimpangan implementasi di lapangan, seperti praktik bullying yang belum sepenuhnya selaras. **“Sistem Perlindungan Anak Di Pesantren Perspektif Maqashid Al-Syariah Dan Konvensi Hak Anak Internasional (Studi Kasus Di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon).”**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara santri senior junior, struktur kepengurusan berjenjang memungkinkan dinamika kuasa yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan pembinaan tidak proporsional.

⁶ Nawawi, Muhammad Gufron, “Optimalisasi Perlindungan Hak Anak Melalui Lembaga Pesantren Anak (Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahul Muhtadiin Nganjuk).” Volume 08, Nomor 01,1-17(2025)

- b. Ketiadaan mekanisme pengaduan dan SOP perlindungan anak yang formal, belum ada sistem pelaporan aman bagi santri yang mengalami tindak *bullying*.
- c. Tafsir beragam terhadap filosofi Pendidikan, prinsip “siapa memimpin dan siapa dipimpin” dapat ditafsirkan berbeda oleh individu, memengaruhi praktik pembinaan sehari-hari.
- d. Kurangnya standarisasi penegakan disiplin dan pengawasan, pembinaan oleh santri senior belum didukung pedoman baku, pelatihan manajemen konflik, atau pemahaman psikologi remaja.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada kasus *bullying* di lingkungan pesantren. Studi kasus dilakukan di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, dengan fokus evaluasi kebijakan dan praktik sistem perlindungan anak khususnya penanganan *bullying* terhadap korban, pelaku, pelapor, dan saksi. Analisis menggunakan perspektif *Maqashid al-Syariah* menurut pemikiran Jasser Auda dan Konvensi Hak Anak (CRC).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana sistem perlindungan anak dalam menangani kasus *bullying* di pesantren Al-Muqoddas Cirebon?
- b. Bagaimana analisis prinsip *Maqashid al-Syariah* terhadap sistem perlindungan anak dalam penanganan kasus *bullying* di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon?
- c. Sejauh mana sistem perlindungan anak di pesantren Al-Muqoddas telah sejalan dengan Konvensi Hak Anak Internasional CRC?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui

pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menggambarkan secara mendalam sistem perlindungan anak yang diterapkan di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon untuk mencegah dan menangani kasus *bullying*, termasuk mekanisme pencegahan, penanganan laporan, dan tindakan korektif yang dilakukan oleh pihak pesantren.
2. Menganalisis sistem perlindungan anak tersebut melalui perspektif *maqasid al-syariah*, dengan fokus pada bagaimana sistem tersebut menjaga kemaslahatan anak (*hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-mal, hifz al-nasl, dan hifz al-din*) serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pendidikan Islam.
3. Mengevaluasi tingkat kesesuaian sistem perlindungan anak di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon dengan standar Hak Anak Internasional yaitu *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang dikeluarkan oleh PBB, termasuk aspek hak anak atas perlindungan dari kekerasan, pendidikan, dan partisipasi, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memperkaya literatur kajian hukum Islam dan pendidikan dengan mengintegrasikan *maqasid al-syariah* dalam konteks perlindungan anak dari *bullying* di pesantren, sehingga memberikan dasar teoritis baru untuk penelitian serupa di bidang Pendidikan.
 - b. Menyumbangkan analisis komparatif antara prinsip *syariah* dan standar internasional seperti CRC, yang dapat memperluas pemahaman akademik tentang harmonisasi nilai-nilai agama dengan hak asasi manusia dalam lingkungan pendidikan.

- c. Mendorong pengembangan teori tentang efektivitas sistem perlindungan anak di institusi keagamaan, dengan fokus pada aspek pencegahan dan penanganan *bullying*, sehingga berkontribusi pada literatur sosiologi pendidikan Islam.
2. Manfaat Praktis
- a. Menghasilkan rekomendasi operasional untuk Pesantren Al-Muqoddas Cirebon guna meningkatkan sistem perlindungan anak, seperti protokol pencegahan *bullying* dan mekanisme pelaporan, yang dapat langsung diimplementasikan untuk melindungi santri.
 - b. Memberikan panduan praktis bagi pesantren lain di Indonesia untuk menyelaraskan praktik mereka dengan *maqasid al-syariah* dan CRC, sehingga mendorong penerapan standar perlindungan anak yang lebih baik di tingkat nasional.
 - c. Meningkatkan kesadaran praktis di kalangan pendidik dan masyarakat tentang hak anak, yang dapat memicu inisiatif kebijakan lokal untuk penguatan regulasi dan pelatihan di lingkungan pesantren guna mengurangi risiko *bullying*.

E. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka sebelumnya peneliti melakukan tinjauan pustaka dari literatur hasil penelitian terdahulu yang sekiranya satu tema dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang dapat dikaji peneliti untuk melakukan penelitian terkait ketimpangan sistem perlindungan anak di pesantren perspektif *maqashid al-syariah* dan standar konvensi hak anak internasional (crc) antara lain:

Pertama, Penelitian Muhammad Taufiqul Mustofa dan Habibi Al Amin (2023) berjudul “Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Pesantren Perspektif *Maqashid As-Syari’ah*”.⁷ Menggunakan metode kualitatif,

⁷ M T Mustofa and H Al Amin, “Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Pesantren Perspektif *Maqashid As-Syari’Ah*,” *Usratuna* 06, no. 2 (2023): 146–67, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/387>.

perlindungan anak dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi sesuai prinsip *Maqashid Al-Syari'ah*. Faktor penghambat mencakup kurangnya pemahaman pengurus, rendahnya pengetahuan orang tua, dan motivasi belajar santri yang belum murni. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang akan di kaji yaitu mengkaji perlindungan anak di pesantren berbasis *Maqashid Al-Syari'ah*, namun berbeda karena penelitian yang akan di teliti mengintegrasikan perspektif Konvensi Hak Anak Internasional di Pesantren Al Muqoddas.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Abror, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir pada tahun 2025 dengan judul *Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam*.⁸ Dengan metode kualitatif dan analisis tematik menggunakan sumber hukum keluarga Islam Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Maqashid Syariah* dalam pengasuhan anak menciptakan keluarga Islami yang harmonis dan sejahtera, menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan hukum keluarga dan pendidikan orang tua. Persamaan dengan penelitian yang akan di teliti karena sama-sama fokus pada penerapan nilai Islam dalam keluarga, namun berbeda pada objek kajian, di mana penelitian ini menekankan pengasuhan anak secara umum, sedangkan penelitian yang akan di teliti memfokuskan pada penerapan prinsip *Maqashid Syariah* dan Konvensi Hak Anak Internasional di pesantren.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani pada tahun 2017 berjudul *Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*.⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif normatif mengkaji ayat Al-Qur'an, hadis, dan UU Perlindungan Anak, menegaskan bahwa perlindungan anak harus terpenuhi hak dasarnya seperti pangan, pendidikan, dan keamanan sesuai lima aspek *Maqashid al-*

⁸ Akmal Abdul Munir Mhd. Abror, Akbarizan, "Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia : Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025): 227–40.

⁹ M. Hasbi Umar and Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 02 (2018): 201–12, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.64>.

Syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Penelitian menekankan peran negara, masyarakat, dan keluarga dalam sistem perlindungan anak yang komprehensif dengan *maqashid* sebagai dasar kebijakan hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan *Maqashid al-Syariah* sebagai dasar analisis perlindungan anak, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus ruang lingkup, di mana penelitian ini lebih umum sementara penelitian yang akan diteliti fokus pada konteks sosial dan kelembagaan di pesantren dengan integrasi Konvensi Hak Anak Internasional.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Fatmah Nurushshobah (2019) berjudul “*Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia*”.¹⁰ Metode yang dipakai adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur data sekunder. Hasil menunjukkan pemerintah Indonesia menjalankan berbagai program seperti PKH, Rehabilitasi Sosial Anak, Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, PATBM, dan Kampung Anak Sejahtera yang memenuhi berbagai klaster hak anak mulai dari identitas, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan khusus. Persamaan adalah fokus pada implementasi prinsip perlindungan anak sesuai standar CRC, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bersifat nasional dan umum, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih spesifik mengkaji sistem perlindungan anak di pesantren dengan perspektif *Maqashid al-Syariah* dan standar CRC di konteks kelembagaan keagamaan.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin Asrori, Yazid Hady, Muhammad Isma'il, Ahmad B. Jalhani, dan Nurdin Likia (2026) berjudul “*Integrating Waqf into Pesantren Curriculum: Strengthening Ethical Values and Economic Empowerment*”.¹¹ Dengan metode kualitatif deskriptif studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa pendidikan wakaf dalam kurikulum mampu memperkuat nilai religius dan sosial, menumbuhkan kesadaran filantropi, serta

¹⁰ Silvia Fatmah Nurushshobah, “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia,” *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 123, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH AYUMI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH%20AYUMI%20-%20FSH.pdf).

¹¹ Saifudin Asrori et al., “Integrating Waqf into Pesantren Curriculum : Strengthening Ethical Values and Economic Empowerment,” *The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology*, no. 978-1-041-08471-6 (2026): 323–28, <https://doi.org/10.1201/9781003645542-52>.

mendukung kemandirian finansial pesantren. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman hukum wakaf dan sumber daya manusia. Persamaannya adalah fokus pada sistem nilai dan praktik kelembagaan pesantren yang terkait etika dan kesejahteraan sosial, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menekankan aspek ekonomi dan penguatan etika melalui wakaf, sementara penelitian yang akan diteliti fokus pada sistem perlindungan anak di pesantren berdasarkan *Maqashid al-Syariah* dan standar CRC.

Ke enam, Penelitian yang dilakukan oleh Khudrotun Nafisah (2015) berjudul “*Kitab Adabul ‘Alim wa Muta’allim dalam Perspektif CRC (Convention on the Rights of the Child)*” membahas upaya harmonisasi antara nilai-nilai pendidikan Islam dalam kitab karya K.H. Hasyim Asy’ari dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak Internasional (CRC) di lingkungan pesantren, khususnya di Pesantren Tebuireng. Penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan pesantren yang bercorak paternalistik. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kitab *Adabul ‘Alim wa Muta’allim* mengandung nilai-nilai penghormatan, tanggung jawab, dan kasih sayang antara guru dan murid, implementasinya sering kali belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip CRC, terutama terkait hak partisipasi dan perlindungan anak dari kekerasan. Persamaannya dengan skripsi ini terletak pada fokus keduanya terhadap perlindungan dan hak anak di lingkungan pesantren, sedangkan perbedaannya, penelitian Nafisah menitikberatkan pada harmonisasi nilai kitab klasik dengan CRC, sementara skripsi ini mengkaji ketimpangan sistem perlindungan anak di pesantren melalui perspektif *Maqashid al-Syariah* dan standar CRC.¹²

Ke tujuh, Penelitian Irmasani Daulay, Rahmat Hidayat, dan Sumper Muliah Harahap (2025) berjudul “*Pendidikan Multikultural untuk Mencegah*

¹² Konvensi Perserikatan and Bangsa-bangsa Hak, “Kitab Adabul ‘Alim Wa Muta’Allim Dalam Perspektif Crc (Convention and on the Rights of the Child),” *Jurnal Politik* 1, no. September (2015): 41–57.

Bullying Etnosentrisme di Pondok Pesantren".¹³ Menggunakan metode penelitian pustaka dan bertujuan mengkaji strategi pendidikan multikultural dalam mencegah *bullying*. Tujuannya menunjukkan bahwa kurikulum inklusif, pelatihan guru, dan kegiatan lintas budaya mampu meningkatkan toleransi santri dan menurunkan perilaku perundungan. Persamaannya adalah sama-sama membahas perlindungan anak di pesantren, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pendidikan multikultural, sementara penelitian yang akan di kaji mengkaji sistem perlindungan anak melalui perspektif *Maqashid al-Syariah* dan Konvensi Hak Anak internasional, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih normatif dan komprehensif.

Ke delapan, penelitian Alwazir Abdusshomad (2024) judul, "*Pemaafan Sebagai Metode Para Santri Antisipasi Kasus Bullying di Pondok Pesantren*".¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait *bullying* di pesantren. Temuan penelitian juga menunjukkan tiga respon utama korban *bullying*, yaitu membalas dendam, menghindar, dan memaafkan, di mana pemaafan dianggap dapat membantu memulihkan kondisi emosional dan hubungan sosial. Persamaan adalah sama-sama membahas fenomena *bullying* di pesantren dan bertujuan memahami mekanisme perlindungan bagi santri. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada motivasi dan respon korban *bullying* melalui studi kepustakaan, sedangkan penelitian yang akan di teliti mengkaji sistem perlindungan anak secara lebih luas di Pesantren Al-Muqoddass dengan menggunakan perspektif *Maqashid al-Syariah* dan Konvensi Hak Anak internasional.

Ke Sembilan, penelitian Teguh Samta Adrian, Nurussakinah Daulay, dan Abdul Aziz Rusman (2024) "*The Maqashid Syariah Perspective on the*

¹³ Vaesol Wahyu Eka Irwana dan Fajar Indarsih Muhammad Iqbal Al-Fatih, "Upaya Pengasuh Dalam Mencegah Bullying Atau Kekerasan Antar Santri Di Pondok Pesantren Darul Falah Purwoharjo," *ILmu Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 1 (2024): 1–14.

¹⁴ Alwazir Abdusshomad, "Pemaafan Sebagai Metode Para Santri Antisipasi Kasus Bullying Di Pondok Pesantren," *Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 636–47, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.5369>.

Implementation of Counselling Services in Addressing Bullying".¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan layanan konseling dalam menangani bullying di MAN 2 Deli Serdang dan menilai kesesuaiannya dengan *Maqashid al-Syariah*. Hasilnya menunjukkan bahwa *bullying* ditangani melalui konseling individu, bimbingan kelompok, layanan informasi, serta Satgas anti-*bullying* yang didukung kerja sama dengan orang tua dan pihak eksternal. Persamaannya adalah sama-sama membahas perlindungan anak dan menggunakan analisis *Maqashid al-Syariah*. Perbedaannya, penelitian ini hanya fokus pada layanan konseling di sekolah, sedangkan penelitian yang akan di teliti menilai sistem perlindungan anak secara lebih luas di pesantren dengan tambahan perspektif Konvensi Hak Anak.

Ke sepuluh, Khumaini Rosadi dan Noor Malihah berjudul "*Pendidikan Agama Islam Pencegahan Perundungan pada Pondok- Pondok Pesantren Indonesia*".¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji berbagai bentuk perundungan di pesantren, beserta penyebab dan dampaknya, dengan data dari buku, jurnal, dan penelitian terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa perundungan di pesantren dipicu faktor internal dan eksternal serta berdampak merugikan bagi korban maupun pelaku. Persamaannya adalah sama-sama membahas perlindungan anak dan masalah kekerasan di pesantren. Perbedaannya, penelitian ini hanya fokus pada bentuk dan dampak perundungan, sedangkan penelitian yang akan di teliti menilai sistem perlindungan anak secara lebih luas menggunakan perspektif *Maqashid al-Syariah* dan Konvensi Hak Anak.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik sistem perlindungan anak di pesantren, khususnya Pesantren Al-Muqoddas

¹⁵ Teguh Samta Adrian, Nurussakinah Daulay, and Abdul Aziz Rusman, "The Maqashid Syariah Perspective on the Implementation of Counselling Services in Addressing Bullying Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia," *Ilmu Keislaman IX*, no. 1 (2024): 5–20.

¹⁶ Khumaini Rosadi and Noor Malihah, "Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegahan Perundungan Pada Pondok-Pondok Pesantren Di Indonesia," *Penelitian Pendidikan Islam 1*, no. 2 (2024): 134–53.

Cirebon, menangani kasus penanganan kasus *bullying* terhadap korban dan pelaku. Karena ada beberapa kasus *bullying* di dalam pesantren. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem perlindungan anak di pesantren telah memadukan nilai-nilai Islam dengan standar hak anak universal dalam menangani *bullying*.

Menurut Jasser Auda, prinsip *maqashid al-syariah* dalam menangani kasus *bullying* menekankan pentingnya menjaga tiga aspek utama yaitu jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Perlindungan jiwa berarti mencegah segala bentuk kekerasan fisik dan psikologis yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan mental korban *bullying*. Perlindungan akal mengharuskan lingkungan pendidikan menciptakan suasana yang mendukung perkembangan moral dan intelektual santri agar dapat berpikir rasional tanpa gangguan stres atau tekanan psikologis akibat *bullying*. Sedangkan perlindungan keturunan menekankan pentingnya menjamin kelangsungan generasi muda yang sehat secara fisik, mental, dan moral melalui pendidikan karakter dan nilai-nilai Islam yang kuat, serta mencegah perilaku destruktif yang dapat merusak reputasi dan kehormatan anak. Pendekatan ini mengharuskan sistem pesantren atau sekolah menerapkan kebijakan, pengawasan, dan mekanisme pelaporan yang aman untuk mencegah *bullying* secara holistik dan berkelanjutan (Jasser Auda, "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*," 2007; "*Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*," 2010).¹⁷

Dalam konteks Konvensi Hak Anak CRC, penanganan kasus *bullying* berfokus pada perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental sebagaimana diatur dalam Pasal 19 CRC yang mengharuskan negara pihak mengambil langkah legislasi, administratif, sosial, dan edukasi untuk mencegah dan menangani kekerasan termasuk *bullying* di lingkungan sekolah dan masyarakat.¹⁸ CRC menegaskan hak anak untuk dilindungi dari

¹⁷ Tenda Budiyanto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam" 06, no. 1 (2024): 16–31.

¹⁸ Nationally, "Convention on the Rights of the Child."

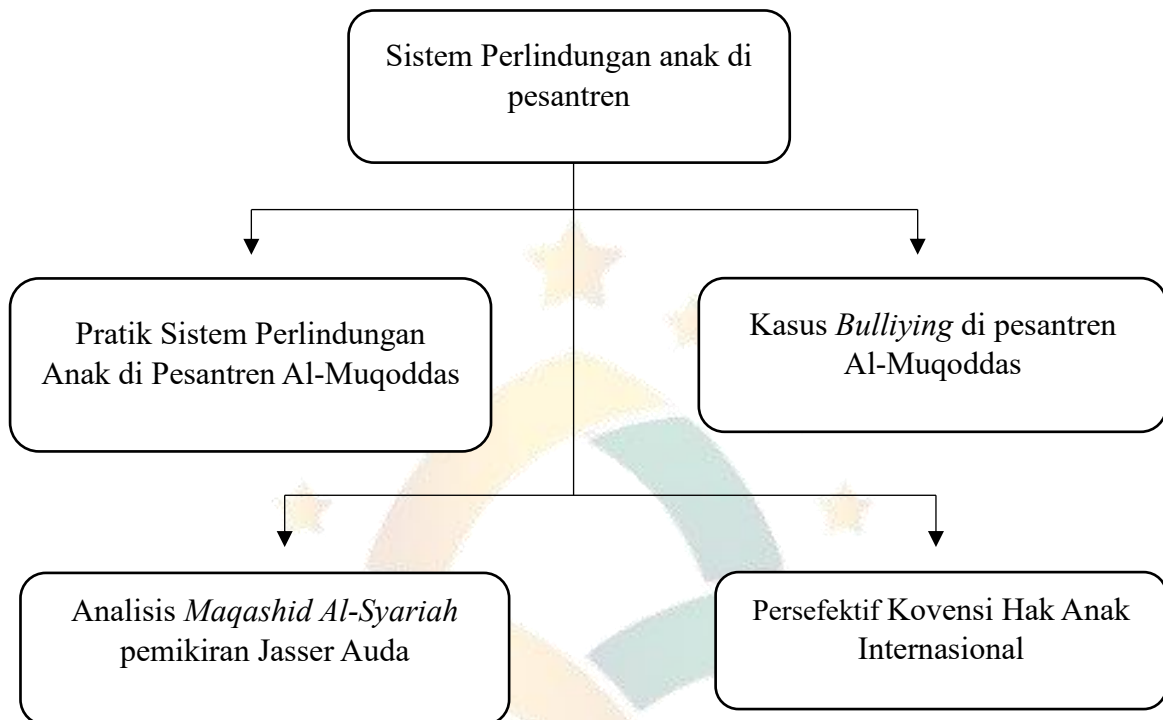
maltreatment agar tumbuh dan berkembang secara optimal serta tetap menjaga martabat dan kesejahteraannya. Negara harus menyediakan mekanisme pelaporan dan dukungan psikososial yang ramah anak, serta melibatkan anak dalam proses pencegahan bullying. Pendekatan ini memperkuat kewajiban semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas, untuk menciptakan lingkungan aman yang menghormati hak anak terhadap perlindungan dari *bullying* dan memastikan hak atas pendidikan yang bebas dari kekerasan.¹⁹

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan dua teori yaitu *maqashid al Syariah* dan konvensi hak anak internasional CRC untuk menjelaskan pentingnya menjaga hak anak khusus dari kasus *bullying*, dimana menurut hukum Islam untuk menjaga jiwa dan akal anak agar menjadi menerus bangsa, serta menjaga hak anak yang telah di ratifikasikan dalam UU No 12 tahun 2011 tentang pengesahan CRC. Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka dalam menganalisis praktik sistem perlindungan anak di pesantren khusus dalam kasus *bullying* studi kasus di pesantren Al-Muqoddas Cirebon. Dengan mengkaji hubungan antara norma Islam dan HAM modern dan kebijakan pemerintah, penelitian ini di arahkan untuk:

1. Menganalisis kesesuaian sistem perlindungan anak di Pesantren Al-Muqoddas dengan prinsip *Maqashid al-Syariah* dan Konvensi Hak Anak (CRC) dalam mencegah dan menangani *bullying*.
2. Mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam dan standar HAM internasional saling melengkapi dalam membentuk mekanisme perlindungan anak yang efektif di pesantren.
3. Mengevaluasi efektivitas kebijakan, program, dan langkah pencegahan bullying di Pesantren Al-Muqoddas berdasarkan kerangka *Maqashid al-Syariah*, CRC, serta regulasi nasional tentang hak anak.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi di atas datapiet diindividualisasikan dalam skema alur pemikiran alur pemikiran berikut.

¹⁹ Salma Hidayanti, Thahir, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 1–7.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, gabungan dari "meta" (menuju, melalui, mengikuti) dan "hodos" (jalan, cara, arah), sehingga merujuk pada metode ilmiah atau cara melakukan sesuatu sesuai aturan tertentu. Sementara itu, metodologi adalah ilmu yang membahas tentang metode.²⁰ Di sisi lain, Penelitian merupakan terjemahan dari *research* dalam bahasa Inggris, yang terdiri dari "re" (kembali) dan "search" (mencari), bermakna upaya mencari kembali suatu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan ilmiah yang sistematis, dimulai dari perumusan masalah, pembentukan hipotesis awal yang didukung oleh penelitian terdahulu, pengolahan dan analisis data, hingga

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

akhirnya diperoleh suatu kesimpulan, yang semuanya bertujuan untuk mencari kebenaran dalam sebuah studi.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengintegrasikan analisis hukum dan dimensi sosial dalam memahami sistem perlindungan anak di pesantren. Pendekatan ini memungkinkan kajian mendalam melalui studi kasus di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, dengan metode observasi langsung, wawancara mendalam dengan Direktur Pengasuhan Santri, Staf Pengasuhan Santri, OSPM, dan Muddabir pesantren tersebut, serta analisis dokumen seperti Konvensi Hak Anak (CRC), literatur *Maqashid al-Syariah* karya Jasser Auda, UU Perlindungan Anak Indonesia, buku, jurnal, dan arsip terkait.

Fokus penelitian adalah penerapan prinsip *Maqashid al-Syariah* (*hifdz al-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-nasl*) menurut Jasser Auda serta CRC dalam kehidupan sehari-hari pesantren, khususnya pencegahan dan penanganan kekerasan fisik, psikologis, atau *bullying* terhadap santri. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik sistem perlindungan anak di pesantren dalam kasus *bullying*, serta menganalisisnya melalui perspektif *Maqashid al-Syariah* dan Konvensi Hak Anak Internasional (CRC).²²

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dinilai paling tepat untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem perlindungan anak di pesantren melalui interpretasi mendalam terhadap perspektif *Maqashid al-Syariah* dan standar Konvensi Hak Anak Internasional (CRC). Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi naratif yang kaya dengan konteks sosial dan budaya sehingga realitas perlindungan anak dapat dipahami secara utuh. Dengan demikian, penelitian mampu

²¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Pertama, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

²² Muhammad Chairul Huda and Ilyya Muhsin, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

menangkap dinamika hubungan, nilai, dan praktik perlindungan anak yang tidak dapat direduksi hanya menjadi angka.²³

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku sosial yang terjadi dalam praktik, sehingga penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga meneliti bagaimana sistem perlindungan anak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, khususnya dalam menangani kasus bullying. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan model studi kasus, karena berupaya menggambarkan secara mendalam praktik perlindungan anak di lokasi penelitian dan menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif maqashid al-syariah serta Konvensi Hak Anak Internasional (CRC).²⁴

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan yang relevan dengan fokus penelitian.²⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan Direktur Pengasuhan Santri, Staf Pengasuhan Santri, OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern), Muddabir, dan Santri di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, serta observasi lapangan yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap praktik sistem perlindungan anak, memberikan gambaran empiris penanganan kasus bullying, serta menjadi dasar perbandingan

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2020, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.34-51

²⁴ Ahmad Muslimin Abdul Karim, Siti Roudhotul Jannah, "The Implementation Building Character Based on Islamic Values and the Impact of Resilience on Bullying Victims on Students of Darul Ulum Saleh Jaya Islamic Boarding School," *Bulletin of Pedagogical Research* 5, no. 1 (2025): 1–45, <https://attractivejournal.com/index.php/bpr/>.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

dalam menelaah sistem perlindungan anak di pesantren secara mendalam. Informan tersebut meliputi:

- 1) Direktur Kepengasuhan Pesantren Al-Muqoddas Cirebon
- 2) Staf Kepengasuhan Pesantren Al-Muqoddas Cirebon
- 3) OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern) Pesantren Al-Muqoddas Cirebon
- 4) Mudbbir (Senior) Pesantren Al-Muqoddas Cirebon

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, buku, jurnal, laporan, maupun arsip resmi yang mendukung data primer.²⁶ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku karya jasser auda yang kusus nya tentang perlindungan anak, dokumen-dokumen resmi tentang hak anak internasional kusus nya CRC dan literatur pendukung yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Data ini di gunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer, memberikan latar belakang kebijakan, serta menjadi dasar perbandingan dalam menelaah sistem perlindungan anak di pesantren dikaji secara ilmiah. Adapun dokumen yang di maksud mencakup antara lain:

- 1) Teks Konvensi Hak Anak Internasional (CRC)
- 2) Literatur tentang *maqashid al-syariah* karya jasser auda
- 3) Undang-undang perlindungan anak di Indonesia
- 4) Buku, jurnal dan arsip pendukung

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi yang lengkap serta mendalam, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi Aktivitas Santri di Pesantren Al-Muqoddas

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137.

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati dan mencatat fenomena, perilaku, atau kondisi sosial yang berlangsung di lapangan.²⁷ Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktifitas belajar mengajar dan kegiatan lainnya. Dalam penelitian ini, objek yang diobservasi meliputi:

- 1) Aktifitas santri dalam kegiatan belajar
 - 2) Aktifitas santri di luar jam belajar seperti bermain, makan dan kegiatan pesantren
- b. Wawancara Narasumber Kunci di Pesantren Al-Muqoddas

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan interaksi langsung (tanya-jawab) dengan informan atau subjek penelitian untuk memperoleh informasi, pengalaman, persepsi dan pandangan mereka.²⁸ Wawancara dilakukan secara mendalam kepada narasumber yang relevan, seperti:

- 1) Direktur Pengasuhan Santri di pesantren Al-Muqoddas
- 2) Staf Pengasuhan Santri di pesantren Al-Muqoddas
- 3) OSPM di pesantren Al-Muqoddas
- 4) Muddabir di pesantren Al-Muqoddas

Melalui wawancara ini, diharapkan dapat tergali perspektif beragam dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam sistem pendampingan anak di pesantren Al-Muqoddas.

- c. Dokumentasi di Pesantren Al-Muqoddas

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen tertulis atau rekaman kegiatan, arsip, laporan, foto, statistik, catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁹

Dalam penelitian ini, yang didokumentasikan meliputi:

²⁷ Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13074–86.

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137-138.

²⁹ Riki Andi Saputro and Muhammad Fitri, "Pemanfaatan Foto Dan Arsip Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah," *Kalpataru Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 7, no. 2 (2021): 126–34.

- 1) Foto kegiatan observasi dan Direktur Pengasuhan Santri di pesantren Al-Muqoddas
- 2) Foto kegiatan wawancara kepada staf pengasuhan pesantren
- 3) Foto kegiatan wawancara kepada OSPM di pesantren Al-Muqoddas
- 4) Foto kegiatan wawancara kepada Muddabir di pesantren Al-Muqoddas

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan disederhanakan untuk berfokus pada informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu Sistem Perlindungan Anak di Pesantren dalam Persepektif *Maqahsid al-Syariah* dan Konvesi Hak Anak Internasional Studi Kasus di Pesantren Al-Muqoddas. Proses ini memastikan bahwa hanya informasi yang mendukung tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Penulis memverifikasi keabsahan data dengan mencocokkan berbagai sumber dan memastikan bahwa kesimpulan yang

diambil benar-benar mencerminkan realitas sosial di lapangan serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, penulis menyusun skripsi berdasarkan sistematika sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi dasar dan arah penelitian berjudul “Sistem Perlindungan Anak Di Pesantren Perspektif *Maqashid Al-Syariah* Dan Konvensi Hak Anak Internasional”. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya disajikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian yang menjelaskan pendekatan, lokasi, serta teknik pengumpulan data.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan konseptual dan teori yang menjadi dasar dalam menganalisis. Sistem Perlindungan Anak, Peraturan perundang-undang tentang perlindungan anak, konven hak anak internasional CRC, *bullying*.

3. Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini membahas tentang sejarah, karakteristik, sistem kepengurusan, motto, SOP sistem perlindungan dan visi misi Pesantren Al-Moqqodas Cirebon.

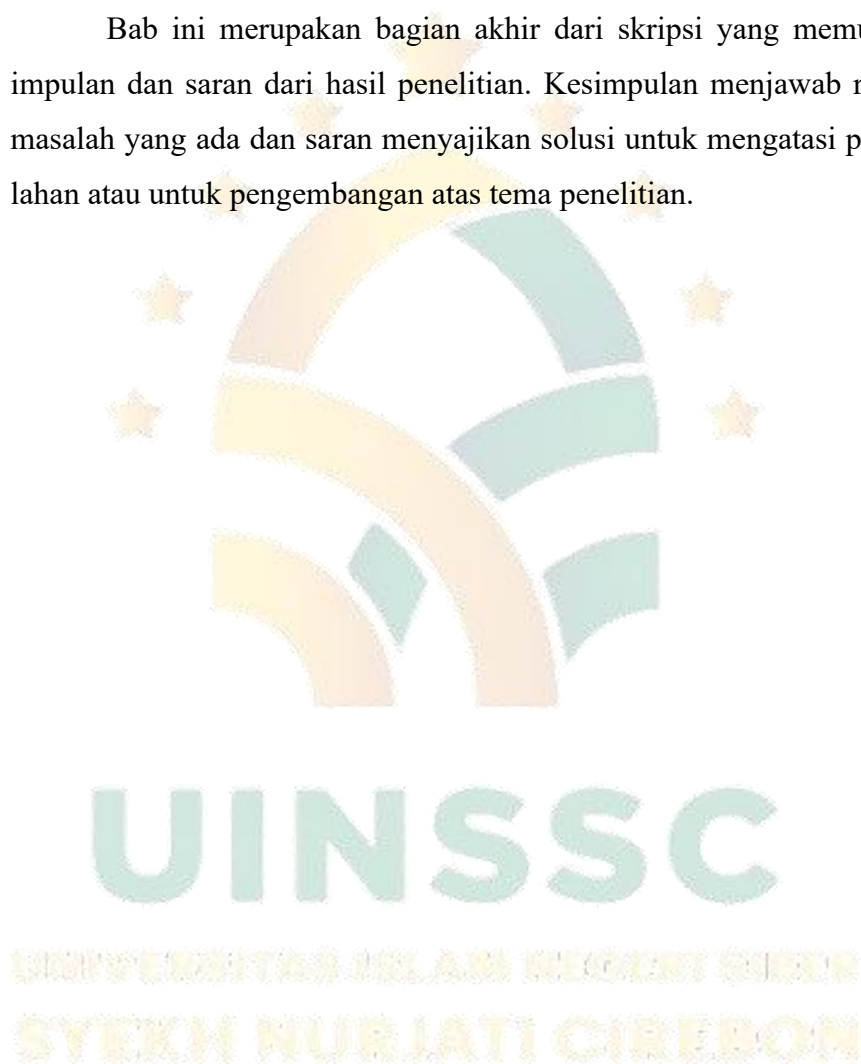
4. Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini membahas sistem perlindungan anak di pesantren dalam perspektif *Maqashid al-Syariah* dan Konvensi Hak Anak Internasional. Pembahasan difokuskan pada bagaimana nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan menjadi dasar dalam penerapan hukum dan kebijakan di lingkungan pesantren. Selain itu, dibahas pula sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi acuan dalam meninjau ulang praktik

pengasuhan, pendidikan, dan pencegahan kekerasan terhadap santri. Terakhir, bab ini juga menyoroti implikasi sosial dan psikologis dari sistem perlindungan anak di pesantren terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak, agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta standar internasional.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sistem Perlindungan Anak di Pesantren dalam Kasus *Bullying*

1. Pengertian Sistem Perlindungan Anak

Sistem Perlindungan Anak merupakan kerangka terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga sosial, keluarga, dan masyarakat, untuk menjamin hak-hak anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan diskriminasi. Sistem ini berbasis pada konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) PBB tahun 1989, yang² diratifikasi Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tujuan menciptakan lingkungan aman bagi perkembangan anak secara holistik.³⁰

Di Indonesia, sistem ini diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, yang menekankan pendekatan preventif, protektif, dan rehabilitatif melalui koordinasi lintas sektor, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), kepolisian, dan lembaga swadaya masyarakat. Implementasinya mencakup program seperti pelaporan kasus melalui *hotline* 129, rehabilitasi korban, serta edukasi masyarakat untuk mencegah pelanggaran hak anak.³¹

2. Sistem Perlindungan Anak dalam Lembaga Pendidikan

Sistem perlindungan anak di pesantren merupakan kerangka terintegrasi untuk mencegah kekerasan, *bullying*, dan pengabaian, sebagaimana diatur UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Permendikbud

³⁰ Febrianti Kusuma Astuti et al., “Penetapan Batas Usia Dewasa Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Espek Psikologi,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. july-sept (2025): 2216–28.

³¹ Choirul Maromi et al., “Membangun Masa Depan Aman : Strategi Efektif Dalam Perlindungan Anak,” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2024): 141–52.

No. 23 Tahun 2015, serta Kepmendagri No. 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan Kekerasan di Pesantren. Pesantren sebagai *frontline protector* menerapkan prinsip 4P (pencegahan, perlindungan, partisipasi anak, kemitraan), selaras dengan maqashid al-syariah (*hifz al-nafs* dan *nasl*) serta CRC Pasal 19.³²

Komponen utama meliputi pembentukan Tim Perlindungan Anak Sekolah (TPAS), mekanisme pelaporan rahasia via hotline 129 atau kotak pengaduan, pelatihan guru, dan kurikulum anti-kekerasan. Penanganan kasus mencakup rehabilitasi korban, sanksi pelaku, serta koordinasi dengan KPPPA, polisi, dan KPAI, dengan monitoring melalui Sistem Informasi Perlindungan Anak Nasional (SIPAN) untuk memastikan respons cepat dan efektif.³³

Tantangan utama adalah *underreporting*, keterbatasan sumber daya, dan stigma budaya, tetapi evaluasi tahunan KPAI menunjukkan penurunan kasus hingga 15% pada 2022. Peran stakeholder seperti orang tua dan siswa krusial untuk keberlanjutan, didukung Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2021-2024 guna memperkuat sistem ini secara berkelanjutan.³⁴

3. Sistem Perlindungan Anak dalam Lingkungan Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang berperan penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan agama bagi ribuan anak. Namun, sebagai lingkungan yang sering kali terisolasi dan melibatkan interaksi intens antara santri (murid) dan kyai atau ustadz, pesantren memerlukan sistem perlindungan anak yang

³² Andi Tenridala Ariani et al., “Efektivitas Lembaga Perlindungan Anak Di Indonesia Dan India Dalam Pengentasan Perkawinan Anak Secara Berkelanjutan,” *Multiplier* 5942, no. no.1 (2025): 271–88.

³³ Azwad Rahmat Hambali and Angreany Arief, “Reformulasi Kebijakan Pencegahan Pedofilia Berbasis Komunitas : Perspektif Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak Di Indonesia Reformulating Community-Based Pedophilia Prevention Policies : A Criminal Law And Child,” *Indonesian Journal of Legality of Law* 8, no. 1 (2025): 21–28, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7948>.

³⁴ Alya Ariyanti, “Kendala Terjadinya Permasalahan Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Journal of Law and Syariah* 03, no. 02 (2025): 197–201.

ketat untuk mencegah risiko kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak di pesantren mencakup jaminan hak anak untuk hidup aman, berkembang secara fisik dan psikologis, serta terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Konsep ini didasarkan pada pengakuan bahwa anak-anak di pesantren, yang sering berasal dari keluarga kurang mampu, rentan terhadap pelanggaran hak karena hierarki kekuasaan yang kuat dan kurangnya pengawasan eksternal. Perlindungan anak di sini bukan hanya tanggung jawab kyai, tetapi juga melibatkan orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk memastikan lingkungan pesantren menjadi tempat yang mendidik dan melindungi.³⁵

Tantangan utama perlindungan anak di pesantren meliputi risiko kekerasan fisik dan psikis, seperti hukuman fisik yang masih lazim dalam beberapa pesantren, meskipun UU Perlindungan Anak melarangnya. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kasus kekerasan di pesantren sering tidak dilaporkan karena stigma budaya dan ketakutan akan sanksi sosial. Eksploitasi tenaga kerja anak, seperti meminta santri membantu pekerjaan rumah tangga berlebihan, juga menjadi masalah, terutama di pesantren kecil yang kurang terstruktur. Selain itu, isolasi geografis pesantren di daerah pedesaan membuat akses ke layanan kesehatan dan pendidikan alternatif terbatas, sehingga anak-anak rentan terhadap malnutrisi atau penyakit. Faktor lain adalah kurangnya pendidikan seksualitas, yang meningkatkan risiko pelecehan seksual oleh pengajar atau sesama santri. Tantangan ini diperparah oleh kurangnya regulasi internal yang konsisten, di mana beberapa pesantren masih mengandalkan tradisi daripada standar modern perlindungan anak.³⁶

³⁵ Choirun Niswah et al., “Analisis Peran Lembaga Pendidikan Pesantren Dalam Membangun Karakter Dan Ilmu Pengetahuan,” *Jurnal Ilmiah Multidisplin* 03, no. 06 (2025): 308–16.

³⁶ Oktavian Putri Nurhamidah, Mufarrihul Hazin, and Ima Widiyanah, “Implementasi Kebijakan Pesantren Ramah Anak Dalam Perlindungan Anak,” *Jurnal Pendidikan* 14, no. 2 (2025): 3255–66.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan spesifik melalui Kementerian Agama dan KPAI. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pesantren menetapkan standar minimal untuk perlindungan anak, termasuk larangan hukuman fisik dan kewajiban pelaporan kasus kekerasan. Konvensi Hak Anak PBB (1989) juga menjadi acuan, menekankan hak anak untuk pendidikan yang aman dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Di tingkat pesantren, beberapa lembaga telah mengadopsi kode etik internal, seperti yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU) melalui program "Pesantren Ramah Anak," yang melatih kyai dan ustadz tentang hak anak. Kebijakan ini didukung oleh kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran, seperti program KPAI yang memantau pesantren dan memberikan sertifikasi bagi yang memenuhi standar perlindungan.³⁷ Namun, implementasi masih bervariasi, dengan pesantren modern lebih maju dibandingkan yang tradisional.³⁸

Dalam praktiknya, perlindungan anak di pesantren melibatkan mekanisme pencegahan dan respons. Pencegahan dilakukan melalui pendidikan keluarga santri sebelum masuk pesantren, seperti orientasi tentang hak dan kewajiban, serta pelatihan bagi pengajar untuk mengenali tanda-tanda trauma. Beberapa pesantren besar, seperti Pondok Modern Darussalam Gontor, telah menerapkan sistem pengaduan anonim dan konseling psikologis untuk santri.³⁹ Respons terhadap kasus meliputi koordinasi dengan polisi atau dinas sosial, seperti yang diwajibkan oleh UU Perlindungan Anak. Organisasi seperti UNICEF dan LSM lokal, seperti Rumah Zakat, berkolaborasi dengan pesantren untuk program kesehatan mental

³⁷ Kementerian Agama RI. (2023). *Pedoman Sertifikasi Pesantren Ramah Anak Berbasis CRC*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Pesantren. Diakses dari <https://pendis.kemenag.go.id/>.

³⁸ Nur Ulwiyah et al., "Manajemen Strategis Pendidikan Ramah Anak Madrasah Ibtidaiyah Di Lingkungan Pesantren Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Sejak Dini Aman . Menurut Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Catahu), Pesantren Menjadi Antara 2015 Hingga Agustus 2020 . Selam," *Journal Ilmu Pendidikan* 3, no. E-ISSN:2986-3945 (2024): 1–65.

³⁹ Aldo Redho Syam, "Manajemen Pendidikan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).

dan nutrisi. Praktik ini juga mencakup partisipasi anak, di mana santri diajak berdiskusi tentang aturan pesantren, memastikan mereka merasa didengarkan dan dilindungi. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya tenaga profesional di pesantren kecil tetap menjadi hambatan.⁴⁰

Untuk memperkuat perlindungan anak di pesantren, rekomendasi meliputi peningkatan pengawasan oleh pemerintah melalui audit rutin dan pendanaan untuk program pelatihan. Integrasi teknologi, seperti aplikasi pelaporan digital, dapat membantu santri melaporkan insiden tanpa takut. Pendidikan inklusif tentang hak anak harus menjadi bagian kurikulum pesantren, sambil menghormati nilai-nilai Islam. Laporan KPAI menyarankan kolaborasi dengan universitas untuk penelitian berkelanjutan tentang efektivitas sistem perlindungan⁴¹. Secara keseluruhan, perlindungan anak di pesantren adalah investasi untuk masa depan, memastikan bahwa lembaga ini tidak hanya mendidik agama tetapi juga membangun generasi yang kuat dan bermartabat. Dengan komitmen bersama, pesantren dapat menjadi model perlindungan anak yang harmonis antara tradisi dan modernitas.⁴²

4. Sistem Perlindungan Anak dalam Kasus *Bullying*

Bullying atau perundungan merupakan salah satu bentuk kekerasan anak yang didefinisikan sebagai perilaku agresif yang disengaja, dilakukan secara berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban untuk tujuan menyakiti secara fisik, emosional, atau sosial, sebagaimana dirumuskan oleh Olweus (1993) dalam kerangka *Bully/Victim Questionnaire*. Di lingkungan pesantren, *bullying* sering kali muncul dalam dinamika asrama yang intensif, di mana senior

⁴⁰ Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak* (Jakarta, Indonesia: Publica Institute Jakarta, 2020).

⁴¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Laporan Pelanggaran Hak Anak Akibat Bullying*. Diakses dari <https://kpai.go.id/>. (Data nasional kasus bullying sebagai pelanggaran hak anak.)

⁴² Syafiqoh Zuhda Samiyah Zainabiyyi, *Implementasi Pengelolaan Kebijakan Pesantren Dalam Mewujudkan Pesantren Ramah Anak (PRA) Di Pondok Pesantren Alhamdulillah Rembang*, vol. 1 (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025).

memanfaatkan otoritas terhadap junior, seperti melalui ejekan verbal atau intimidasi halus yang bertentangan dengan hak anak atas perlindungan dari kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 huruf h. Pemahaman mendalam tentang definisi ini menjadi fondasi utama bagi sistem perlindungan anak, memungkinkan identifikasi dini dan intervensi yang tepat untuk mencegah eskalasi menjadi trauma berkepanjangan.⁴³

Klasifikasi *bullying* dibedakan berdasarkan modusnya menjadi empat kategori utama fisik (seperti dorongan, pemukulan ringan, atau kerusakan barang pribadi santri), verbal (hinaan, ejekan terkait kemampuan hafalan Al-Qur'an atau asal daerah), sosial atau relasional (penyebaran rumor, pengucilan dari kegiatan kelompok, atau manipulasi pertemanan), serta *cyberbullying* (pelecehan melalui grup WhatsApp atau TikTok dengan konten memalukan). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2023) menunjukkan bahwa di pesantren, jenis verbal dan sosial mendominasi hingga 45% kasus, didorong oleh hierarki senioritas tradisional yang membuat junior enggan melapor. Klasifikasi ini krusial dalam sistem perlindungan anak untuk merancang strategi pencegahan yang spesifik dan efektif sesuai karakteristik lingkungan pesantren.⁴⁴

B. Perlindungan Anak dalam Perspektif *Convention on the Rights of the Child* (CRC)

1. Definisi *Convention on the Rights of the Child* (CRC)

Convention on the Rights of the Child (CRC) atau Konvensi Hak Anak merupakan instrumen hukum internasional paling komprehensif dan luas diterima dalam perlindungan hak-hak anak. CRC adalah perjanjian multilateral yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan

⁴³ M Pd Hastiani, Amelia Atika, and Ema Sukmawati, *Perundungan No Perilaku Assertive Yes, Melalui Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah* (Indonesia: Mega Press Nusantara, 2024).

⁴⁴ An An Aminah et al., "Implementasi Kebijakan Pesantren Ramah Anak Dalam Menanggulangi Bullying Dan Kekerasan Di Pesantren" 5, no. 3 (2025): 465–72, <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema>.

menetapkan standar universal bagi anak di bawah usia 18 tahun tanpa diskriminasi. Konvensi ini berlandaskan empat prinsip utama, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta hak partisipasi anak dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupannya. CRC mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga menjadi kerangka global bagi negara dalam merancang kebijakan perlindungan anak.⁴⁵

CRC diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 dan mulai berlaku pada 2 September 1990. Proses penyusunannya melibatkan berbagai negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia, untuk memastikan konvensi ini mencerminkan kebutuhan global. Hingga saat ini, CRC telah diratifikasi oleh 196 negara, menjadikannya instrumen hak asasi manusia yang paling banyak diterima di dunia. Indonesia meratifikasi CRC melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990, yang kemudian menjadi dasar pembentukan regulasi nasional perlindungan anak.⁴⁶

Secara substansi, CRC terdiri dari 54 pasal yang mengatur berbagai hak anak, mulai dari hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hingga perlindungan khusus bagi anak-anak rentan. Implementasi CRC diawasi oleh Komite Hak Anak PBB melalui mekanisme pelaporan berkala. Meskipun telah diratifikasi secara luas, pelaksanaan CRC masih menghadapi tantangan, seperti kemiskinan, kekerasan, dan ketimpangan sosial, termasuk di Indonesia.⁴⁷

2. Prinsip-prinsip *Convention on the Rights of the Child* (CRC)

⁴⁵ Keysa Novera Aliana, "Perlindungan Hak Anak Pengungsi Menurut Konvensi Hak Anak 1989 Dan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 3 (2024): 41–51.

⁴⁶ Keteraksesan Un-crc Dalam et al., "Keteraksesan Un-Crc Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam)," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 21, no. 2 (2022): 311–32.

⁴⁷ Aliana, "Perlindungan Hak Anak Pengungsi Menurut Konvensi Hak Anak 1989 Dan Penerapannya Di Indonesia."

Convention on the Rights of the Child (CRC) didasarkan pada empat prinsip dasar yang saling terkait, membentuk fondasi hak anak secara universal tanpa memandang konteks budaya, sosial, atau geografis. Prinsip-prinsip ini, diperkenalkan dalam Pasal 2 hingga Pasal 12 CRC, memandu implementasi konvensi di berbagai negara, termasuk dalam sistem pendidikan seperti pesantren di Indonesia, untuk memastikan perlindungan anak secara holistik.⁴⁸

a. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip ini menyatakan bahwa semua hak dalam CRC diberikan kepada setiap anak tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, asal-usul, kekayaan, kecacatan, atau status lainnya. Negara harus mengambil langkah positif untuk melindungi anak rentan. Di pesantren, ini memastikan semua santri, tanpa memandang latar belakang, mendapatkan akses sama terhadap pendidikan dan perlindungan, menghindari segregasi dan mempromosikan inklusi.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Prinsip ini mengharuskan kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang memengaruhinya, baik oleh pemerintah, pengadilan, atau lembaga swasta. Keputusan tentang pendidikan, kesehatan, atau pengasuhan harus berorientasi pada perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Di pesantren, ini berarti menghindari risiko seperti hukuman fisik atau eksploitasi, memprioritaskan kepentingan anak atas tradisi jika ada konflik.

c. Prinsip Hak untuk Hidup dan Perkembangan

Prinsip ini menegaskan hak inheren anak untuk hidup dan perkembangan maksimal, dengan perlindungan dari ancaman seperti kelaparan, penyakit, kekerasan, atau konflik. Negara harus

⁴⁸ Naomi Srikandhi et al., "Pendidikan Ramah Anak Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Global," *Sindoro Cendikia Pendidikan* 18, no. 4 (2026): 211–41, <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.267>.

menyediakan kesehatan, nutrisi, dan pendidikan. Di pesantren, ini mengharuskan lingkungan aman yang mendukung pertumbuhan, termasuk layanan kesehatan dasar dan pencegahan praktik berbahaya seperti kerja berlebihan, untuk mempromosikan perkembangan holistik.

d. Prinsip Partisipasi Anak

Prinsip ini menyatakan bahwa anak yang mampu membentuk pandangan sendiri berhak didengarkan dan pendapatnya dipertimbangkan dalam hal yang memengaruhinya, sesuai usia dan kematangan. Ini mendorong partisipasi aktif untuk membangun tanggung jawab. Di pesantren, ini diterapkan melalui forum santri yang memungkinkan suara anak dalam kurikulum atau pelaporan masalah, meningkatkan rasa aman tanpa manipulasi.⁴⁹

3. Perlindungan Anak dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC)

Konvensi Hak Anak (CRC) yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 merupakan instrumen hak asasi manusia paling diratifikasi di dunia, termasuk oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan diimplementasikan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. CRC terdiri dari 54 pasal dan empat prinsip dasar non-diskriminasi (Pasal 2), kepentingan terbaik anak (Pasal 3), hak hidup dan perkembangan (Pasal 6), serta penghargaan pendapat anak (Pasal 12). CRC mewajibkan lembaga pendidikan seperti pesantren mencegah segala bentuk kekerasan, termasuk *bullying* fisik, verbal, atau sosial yang merusak perkembangan santri.⁵⁰

Pasal inti seperti Pasal 19 secara tegas melarang kekerasan fisik atau mental, cedera, penelantaran, dan eksploitasi, dengan tuntutan pencegahan melalui program pelatihan, identifikasi korban, serta

⁴⁹ Nurussobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia."

⁵⁰ Aliana, "Perlindungan Hak Anak Pengungsi Menurut Konvensi Hak Anak 1989 Dan Penerapannya Di Indonesia."

rehabilitasi di lingkungan pesantren. Didukung Pasal 37 yang melarang penyiksaan atau perlakuan kejam, serta Pasal 28-29 yang menjamin pendidikan bebas kekerasan, CRC menekankan hak santri untuk didengar (Pasal 12) dalam pengaduan *bullying*, memprioritaskan kepentingan korban (Pasal 3) atas reputasi lembaga.⁵¹

Implementasi CRC memerlukan komitmen dari pemerintah, masyarakat sipil, dan keluarga untuk memastikan hak-hak ini terwujud. Meskipun CRC telah diratifikasi secara luas, tantangan seperti kemiskinan, konflik, dan perubahan iklim sering menghambat pelaksanaannya. Negara-negara harus melaporkan kemajuan mereka ke Komite Hak Anak PBB setiap beberapa tahun. CRC telah memengaruhi undang-undang nasional di banyak negara, seperti undang-undang perlindungan anak di Indonesia yang mengadopsi prinsip-prinsipnya. Dengan mempromosikan hak anak, CRC berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan masyarakat yang lebih adil, di mana generasi muda dapat berkembang tanpa rasa takut atau diskriminasi. Jika Anda ingin detail lebih lanjut tentang pasal spesifik atau implementasi di negara tertentu, saya bisa memberikan informasi tambahan.⁵²

4. *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dalam Kasus *Bullying*

Bullying merupakan pelanggaran hak anak yang secara eksplisit diatur dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan diimplementasikan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (khususnya Pasal 76 huruf h jo. Pasal 80). Fenomena ini, yang didefinisikan sebagai perilaku agresif berulang dengan ketidakseimbangan kekuatan, menghambat perkembangan holistik santri di pesantren seperti Al-Muqoddas Cirebon,

⁵¹ Konvensi Internasional, H A K Anak, and Pengaruh Dan, "Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh Dan Realitasnya Dalam Hukum Serta Ham Di Indonesia," *Jurnal Lentera Ilmu* 1, no. 2 (2024): 70–76.

⁵² R Hidayat, "CRC-Based Interventions for Bullying in Islamic Schools," *Journal of Child Rights Studies* 12, no. 1 (2024): 34–50, <https://doi.org/10.1080/12345678.2024.1234567>.

sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 19 CRC untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, atau sosial. Hierarki senioritas kelas di pesantren sering kali memperparah dinamika ini, menjadikannya bukan sekadar isu disiplin internal, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang menuntut intervensi sistemik melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Satuan Tugas Perlindungan Anak Pesantren.

Bullying melanggar beberapa hak dasar anak menurut CRC dan UU Perlindungan Anak, yaitu Hak atas perlindungan dari kekerasan (CRC Pasal 19 dan UU Pasal 13: pelecehan fisik atau psikologis), Hak atas perkembangan optimal (CRC Pasal 6 dan UU Pasal 4: depresi hambat pendidikan), Hak kesehatan jiwa-raga (CRC Pasal 24 dan UU Pasal 14: cedera, PTSD), Hak partisipasi non-diskriminasi (CRC Pasal 12 dan 2: korban dipinggirkan), Hak pendidikan berkualitas (CRC Pasal 28 dan UU Pasal 9: penurunan prestasi). Pelanggaran kumulatif ini menuntut respons restoratif.⁵³

Bullying melanggar hak-hak fundamental anak menurut CRC, antara lain perlindungan dari kekerasan pada CRC pasal 19 dan UU Pasal 13 ayat 1 (pelarangan pelecehan fisik atau psikologis), perkembangan optimal pada CRC pasal 6 dan UU pasal 4 (penghambatan pertumbuhan fisik, mental, spiritual), partisipasi dan non-diskriminasi pada CRC pasal 12, 2 dan UU Pasal 5 (marginalisasi korban berdasarkan status sosial), serta pendidikan berkualitas pada CRC pasal 28 dan UU Pasal 9 (gangguan konsentrasi dan penurunan prestasi akademik).

CRC memberikan kerangka normatif pencegahan melalui Pasal 19 (program proteksi kekerasan) dan Pasal 28 (disiplin pendidikan yang manusiawi), dengan rekomendasi konkret berupa pembentukan Satuan Tugas Anti-Bullying, mekanisme pelaporan anonim melalui Sistem Informasi Perlindungan Anak Nasional (SIPAN KPPPA), serta program edukasi

⁵³ T R Nansel et al., "Cross-National Consistency in the Relationship between Bullying Behaviors and Psychosocial Adjustment," *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine* 155, no. 8 (2001): 730–36, <https://doi.org/10.1001/archpedi.155.8.730>.

empati berbasis empat pilar CRC (*Prevention, Protection, Participation, Partnership*). Ketentuan ini diadopsi dalam regulasi nasional seperti Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perundungan di Satuan Pendidikan serta Permenag No. 11 Tahun 2019 tentang Satuan Perlindungan Anak di Pesantren.⁵⁴

5. Relevansi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dengan Pesantren

Pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam tradisional, menemukan relevansi normatif dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 diratifikasi Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2014 untuk menjamin perlindungan santri dari kekerasan, pengabaian, dan diskriminasi (Pasal 19). CRC menggarisbawahi pendidikan holistik dan lingkungan belajar aman (Pasal 28-29), yang kongruen dengan prinsip syariah seperti QS Al-Tahrim:6 (amanah perlindungan anak) dan QS Al-Isra:31 (larangan kezaliman terhadap anak). Implementasinya di pesantren mencakup sosialisasi hak anak bagi kyai atau ustadz, pembentukan Satuan Perlindungan Anak sesuai Permenag No. 11 Tahun 2019, mekanisme pelaporan via hotline KPAI 129 atau SIPAN KPPPA, serta integrasi prinsip CRC dalam kurikulum akhlak dan tahfidz.⁵⁵

CRC diperkenalkan ke konteks pesantren melalui ratifikasi Indonesia (Keppres 36/1990) dan domestikasi dalam UU Perlindungan Anak, dengan panduan spesifik dari Kemenag via Surat Edaran No. 101 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak di Pesantren serta Permenag No. 11 Tahun 2019. Komite Hak Anak PBB dalam General Comment No. 13 (2011) menekankan adaptasi CRC untuk lembaga asrama seperti pesantren,

⁵⁴ S Pratiwi, "Harmonisasi CRC Dengan Pendidikan Pesantren: Tantangan Dan Strategi Evaluasi," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 21, no. 2 (2024): 150–68, <https://doi.org/10.15575/jpai.v21i2.5678>.

⁵⁵ Wuri Dyah Yuliasri, *Implementasi Instrumen-Instrumen Internasional Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

sementara KPAI (Laporan 2022) merekomendasikan audit bullying berbasis Pasal 19 CRC.⁵⁶

Sebagai *benchmark* evaluatif, CRC menyediakan kriteria objektif melalui empat prinsip dasar non-diskriminasi (Pasal 2), kepentingan terbaik anak (Pasal 3), kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6), serta partisipasi anak (Pasal 12) dan mekanisme pelaporan berkala ke Komite Hak Anak PBB (Pasal 44). Di Indonesia, integrasi ini terealisasi dalam Sistem Perlindungan Anak Nasional (SIPAN KPPPA), dengan indikator penilaian pesantren seperti reduksi insiden kekerasan (Pasal 19) dan tingkat partisipasi santri. Program sertifikasi "Pesantren Ramah Anak" Kemenag, misalnya, mengadopsi standar CRC untuk lembaga seperti Pesantren Al-Muqoddas Cirebon.

C. Perlindungan Anak dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Jasser Auda

1. Biografi Imam Jasser Auda

Imam Jasser Auda merupakan seorang sarjana dan pemikir Islam kontemporer yang berasal dari Palestine. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang berperan penting dalam pengembangan pemikiran tentang *Maqashid al-Syariah* (tujuan-tujuan syariat Islam) dengan pendekatan yang lebih modern dan komprehensif. Meskipun informasi detail tentang tanggal dan tempat kelahirannya tidak secara luas dipublikasikan dalam sumber-sumber akademis, Jasser Auda tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai Islam dan kesadaran akan pentingnya pembaruan pemikiran Islam di era modern.

Dari sisi pendidikan, Imam Jasser Auda menyelesaikan studi doktoralnya (PhD) di University of Wales, Lampeter, Inggris, dengan spesialisasi dalam hukum Islam (Fiqh) dan Ushul Fiqh (Prinsip-Prinsip

⁵⁶ Pratiwi, "Harmonisasi CRC Dengan Pendidikan Pesantren: Tantangan Dan Strategi Evaluasi."

Hukum Islam). Disertasi doktoralnya berfokus pada pengembangan teori *Maqashid al-Syariah* dengan pendekatan sistematis, yang kemudian menjadi fondasi bagi karya-karya monumentalnya. Selain pendidikan formal di Barat, Auda juga mendalami studi Islam secara tradisional melalui pengajian dengan para cendekiawan Muslim terkemuka di berbagai belahan dunia.

Dalam kariernya, Imam Jasser Auda bergabung dengan berbagai institusi Islam terkemuka di tingkat internasional. Ia pernah bekerja sebagai Research Fellow di International Institute of Islamic Thought (IIIT), sebuah lembaga penelitian Islam terkemuka yang berbasis di Washington D.C. Selain itu, Auda juga aktif sebagai dosen dan pembicara di berbagai universitas dan lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia, Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara, dan Asia.

Imam Jasser Auda dikenal luas karena pemikirannya yang inovatif dalam memahami *Maqashid al-Syariah*. Ia mengajukan pendekatan berbasis "*systems thinking*" atau pemikiran sistem, yang berbeda dari pendekatan tradisional yang dianggap terlalu kaku dan tekstual. Menurut Auda, *Maqashid al-Syariah* harus dipahami sebagai sistem yang komprehensif dan saling terhubung, bukan sekadar kumpulan tujuan-tujuan yang terpisah. Pendekatan ini menekankan bahwa *Maqashid* harus dipahami secara kontekstual, dinamis, dan holistik.

Karya paling populer dan berpengaruh dari Imam Jasser Auda adalah buku berjudul "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*" yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh The International Institute of Islamic Thought, London. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dan menjadi referensi penting dalam studi hukum Islam kontemporer. Pemikiran Auda telah menginspirasi banyak sarjana dan akademisi untuk mengembangkan jurisprudence Islam yang berakar pada tradisi namun tetap responsif terhadap realitas kontemporer.

2. Konsep *Maqashid Al-Syari'ah* Imam Jasser Auda

Jasser Auda menggunakan teori, pendekatan, dan analisis sistem untuk merumuskan kembali serta membangun epistemologi hukum Islam yang lebih humanis di era globalisasi. Upaya tersebut dilakukan setelah ia secara cermat membahas dan menganalisis tiga tahapan sejarah panjang pemikiran Islam. Dalam kerangka epistemologis ini, realitas dipahami bukan sekadar sebagai sesuatu yang identik dengan benda-benda yang ada di dunia nyata, melainkan sebagai cara pengorganisasian pikiran manusia atas dunia nyata yang bersifat subjektif dan merupakan produk dari kesadaran individual.

Teori dan filsafat sistem muncul pada paruh kedua abad ke-20 sebagai antitesis bagi filsafat modernis maupun postmodernis. Para teoretikus dan filsuf sistem menolak pandangan reduksionis modernis yang beranggapan bahwa seluruh pengalaman manusia dapat dianalisis semata-mata melalui hubungan sebab-akibat. Pada sisi lain, filsafat sistem juga menolak irasionalitas dan dekonstruksi postmodernis yang dianggap sebagai meta-narasi yang tidak produktif. Adapun pendekatan sistem merupakan pendekatan yang bersifat holistik, di mana setiap entitas dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem yang saling berkaitan. Fitur-fitur dalam sistem tersebut tidak hanya memengaruhi analisis terhadap komponen-komponen subsistemnya, tetapi juga menentukan bagaimana subsistem-subsistem itu berinteraksi satu sama lain maupun dengan lingkungan eksternalnya.⁵⁷

a. Kognisi Sistem (*Cognitions*)

Watak kognitif dalam teori sistem mengantarkan pada kesimpulan yang sejalan dengan pandangan *muṣawibah*, yaitu bahwa setiap mujtahid dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang benar. Menurut Jasser Auda, hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil asumsi dan konstruksi intelektual para mujtahid dalam memahami nash. Oleh karena itu, perbedaan pandangan dalam penafsiran nash

⁵⁷ Auda, *Maqasid Al-Syriah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*.

merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Meskipun tingkat perbedaannya beragam, seluruh hasil ijtihad tersebut tetap memiliki validitas, karena kebenaran tidak bersifat tunggal, melainkan plural. Namun demikian, di antara berbagai kemungkinan kebenaran tersebut, harus dipilih pendapat yang paling kuat dan mendekati kebenaran berdasarkan pemahaman rasional yang bersifat holistik (*idrāk ‘aqlī*).⁵⁸

Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam merupakan konstruksi konseptual yang lahir dari pemahaman seorang fakih. Dengan demikian, produk ijtihad berupa fikih tidak dapat disamakan dengan syariat itu sendiri. Fikih bukanlah wahyu ilahi, melainkan hasil penalaran manusia terhadap syariat yang diturunkan Allah. Oleh karena itu, fikih memiliki sifat *ẓannī al-dalālah*, sehingga klaim bahwa fikih sepenuhnya bersifat ilahiah perlu dipahami ulang sebagai bentuk pemahaman rasional manusia terhadap teks wahyu.

b. Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Kemenyeluruhan menurut Jasser Auda adalah bahwa pengkajian dalil-dalil hukum tidak boleh bertumpu pada satu nash secara terpisah, melainkan harus dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan nash-nash lain yang relevan. Hal ini penting karena terdapat berbagai kemungkinan dalam memahami suatu nash, diantaranya:

- 1) Ketentuan hukum yang ditarik dari satu nash tertentu bisa jadi hanya berlaku dalam kondisi atau situasi tertentu.
- 2) Satu atau beberapa ungkapan dalam satu nash dapat mengandung beragam makna, bahkan mengalami pergeseran dari makna asalnya.
- 3) Ungkapan dalam nash tunggal dapat bersifat metaforis sehingga pemahamannya menuntut keterkaitan dengan nash lain.

⁵⁸ Johan Setiawan & Ajat Sudrajat, "Pemikiran Postmodernisme Dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan," *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (2018): 25–46, <https://doi.org/10.22146/jf.33296>.

- 4) Kesimpulan hukum yang diambil dari satu nash secara terpisah terkadang tampak tidak selaras dengan akal sehat, sehingga memerlukan pengkajian ulang secara komprehensif.⁵⁹

c. Keterbukaan (*openness*)

Sistem keterbukaan dalam pemikiran Jasser Auda menunjukkan bahwa suatu sistem hukum harus terus melakukan pembaharuan agar mampu merespons dinamika masyarakat dan terhindar dari sikap kaku atau stagnan. Dalam konteks *maqashid alsharī'ah*, keterbukaan sistem ini diwujudkan melalui dua mekanisme utama. Pertama, perubahan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan cara pandang (*worldview*) dan watak kognitif seorang fakih. Oleh karena itu, seorang fakih dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan hukum yang dikaji, tidak semata-mata bergantung pada produk fikih klasik atau putusan ulama mazhab. Kedua, keterbukaan hukum tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis, tetapi juga harus disertai dengan pendekatan filosofis agar tujuan hukum dapat tercapai secara utuh.⁶⁰

d. Saling keterkaitan (*interrelated hierarchy*)

Sistem hierarki dalam pemikiran Jasser Auda bertujuan untuk memperkaya khazanah *maqashid* serta memperluas cakupan pihak-pihak yang dilindungi oleh *maqashid*. Hal ini didasarkan pada kritik Jasser Auda terhadap konsep *maqashid* klasik yang cenderung terbatas pada pembahasan fikih tertentu dan bersandar pada satu nash hukum, sehingga ruang lingkup perlindungannya bersifat sempit dan individual. Dalam kerangka ini, Jasser Auda mengklasifikasikan *maqashid* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *maqashid* umum, *maqashid* khusus, dan *maqashid* parsial. Ketiga tingkatan tersebut

⁵⁹ Auda, *Maqasid Al-Syriah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*.

⁶⁰ Hamka Husein Hasibuan and Interdisciplinary Islamic, "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda," *Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 17200010102 (2017): 1–21.

saling beririsan dan berinteraksi, membentuk suatu struktur yang terpadu dan menyeluruh.

e. Multidimensionalitas (*multidimensionality*)

Multidimensionalitas merupakan salah satu ciri utama dalam teori sistem karena menawarkan cara pandang yang lebih realistis serta pola berpikir yang dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Imam al-Ghazali, logika berfungsi sebagai alat untuk merumuskan definisi dan analogi guna membedakan antara pengetahuan yang bersifat pasti dan yang tidak pasti. Penerapan prinsip multidimensionalitas dalam penetapan kehujjahan hukum Islam berimplikasi pada perlunya peninjauan kembali dua konsep fundamental dalam ushul fikih, yakni kepastian hukum (*al-qaṭ'ī*) dan pertentangan dalil (*al-ta'ārud*), bahkan berpotensi memberikan kritik mendasar terhadap pemahaman konvensional atas keduanya.

f. Kebermaksudan (*purposefulness*)

Kebermaksudan dalam teori sistem berfungsi sebagai pengikat seluruh fitur sistem lainnya, seperti kognisi, kemenye-luruhan, keterbukaan, hierarki, dan multidimensionalitas. Pendekatan yang berbasis pada maqashid diyakini mampu memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ushul fikih, khususnya dalam merespons dan mengoreksi berbagai keterbatasan dalam penerapan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, sistem hukum Islam dapat tetap bersifat terbuka, fleksibel, dan adaptif terhadap pembaruan. Pandangan tersebut selaras dengan pendapat Imam Jalaluddin as-Suyuthi dalam karyanya *al-Asybah wa al-Nazā'ir* yang menyatakan bahwa hukum senantiasa berjalan seiring dengan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, di mana pun kemaslahatan ditemukan, di situlah hukum Allah berada.

Kebermaksudan adalah menjadi sesuatu yang paling inti. Hal ini dikarenakan suatu sistem dibentuk memang dalam rangka mencapai tujuan tertentu, begitu juga dengan hukum Islam. Dalam hal

ini maqasid atau tujuan dari dimunculkannya suatu hukum Islam itu merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Kebermaksudan hukum Islam ini mengkover kelima fitur sistem hukum Islam di atas yakni sifat kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan, maupun multidimensionalitas.⁶¹

3. *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda sebagai Landasan Perlindungan Anak

Penerapan kerangka *Maqashid Syari'ah* dalam konteks perlindungan anak dapat dilihat melalui berbagai perspektif yang saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain, sehingga membentuk sistem perlindungan yang komprehensif dan integral. Dari sudut pandang *hifz al-din* (perlindungan agama), anak memiliki hak yang fundamental untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan usianya serta kebebasan untuk memilih keyakinannya di masa depan tanpa adanya paksaan atau indoktrinasi yang bertentangan dengan fitrahnya. Syariat Islam memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memberikan pendidikan agama kepada anak sejak usia dini, namun tetap dengan cara yang penuh dengan kelembutan, kesabaran, dan sesuai dengan kapasitas pemahaman anak tersebut. *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) menuntut perlindungan menyeluruh terhadap anak dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, termasuk penelantaran yang dapat menyebabkan penderitaan atau bahkan kematian.⁶²

Konsep ini memberikan landasan yang sangat kuat bagi pelarangan praktik-praktik seperti pernikahan anak, eksploitasi anak untuk pekerjaan berbahaya, serta berbagai bentuk kekerasan dan penelantaran lainnya yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak. *Hifz al-aql* (perlindungan akal) memberikan landasan yang sangat kokoh bagi hak anak untuk menerima pendidikan yang memadai agar akalnya dapat berkembang secara

⁶¹ Sutisna et al., *Panorama Maqasid Syari'ah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 165.

⁶² Prihantoro Syukur, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir* X, no. 1 (2017): 120–34.

optimal sesuai dengan potensi yang Allah SWT anugerahkan, serta perlindungan dari segala sesuatu yang dapat merusak atau menghambat perkembangan kognitifnya, seperti paparan terhadap zat-zat berbahaya atau aktivitas yang dapat melukai otaknya.⁶³

Dari perspektif *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *Maqashid al-Syari'ah* menegaskan pentingnya menjaga kemurnian garis keturunan dan memberikan hak yang sangat fundamental bagi anak untuk mengetahui asal-usulnya serta mendapatkan perawatan yang layak dari kedua orang tuanya. Prinsip ini juga mencakup perlindungan anak dari praktik-praktik yang dapat merusak integritas keluarga, seperti perzinahan dan adopsi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Lebih dari itu, *hifz al-nasl* memberikan landasan bagi kewajiban orang tua untuk memberikan pengasuhan yang penuh dengan kasih sayang dan perhatian, serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fisik dan emosional anak yang sangat penting bagi perkembangan kepribadian dan karakternya. Terakhir, *hifz al-mal* (perlindungan harta kekayaan) berkaitan dengan hak anak atas harta warisan yang telah dijamin oleh syariat Islam, serta perlindungan dari eksploitasi ekonomi yang dapat merampas masa depan dan kesejahteraannya. Prinsip ini juga mencakup kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak kepada anak serta pengelolaan harta anak dengan cara yang menguntungkan dan tidak merugikan kepentingan masa depannya. Dengan demikian, kelima prinsip *Maqashid al-Syari'ah* ini membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif bagi anak.⁶⁴

Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* sebagaimana dirumuskan dan dikembangkan oleh Imam Asyatibi menawarkan kerangka filosofis dan metodologis yang sangat relevan dan aplikatif bagi upaya perlindungan anak dalam konteks masyarakat modern yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan yang semakin beragam. Pendekatan berbasis *Maqashid al-*

⁶³ Abdul Wahid, "Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. September (2023): 2798–3277.

⁶⁴ Syukur, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)."

Syari'ah ini memungkinkan kita untuk memahami bahwa perlindungan anak bukanlah sekadar kewajiban tambahan atau parsial dalam syariat Islam, melainkan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari tujuan-tujuan utama syariat itu sendiri yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia.

Dalam praktiknya, kerangka *Maqashid al-Syari'ah* dapat menjadi acuan yang sangat kuat bagi pembuat kebijakan dalam merancang undang-undang dan regulasi perlindungan anak yang tidak hanya efektif secara prosedural dan administratif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang hakiki dan diterima oleh masyarakat Muslim. Lebih dari itu, pemahaman mendalam terhadap *Maqashid al-Syari'ah* dapat menjadi jembatan yang efektif untuk berdialog dengan berbagai pihak dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda dalam upaya global untuk mewujudkan perlindungan yang lebih baik bagi setiap anak di dunia, karena pada hakikatnya nilai-nilai perlindungan dan kesejahteraan anak merupakan nilai-nilai universal yang diakui oleh berbagai tradisi peradaban manusia.⁶⁵



⁶⁵ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)."

BAB III

DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pesantren Modern Al-Muqoddas

Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berlokasi di Jalan Walinanggung RT 02/RW 13, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan kode pos 45611.⁶⁶ Secara geografis, lokasi pesantren berada pada wilayah yang cukup strategis karena terletak di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon, sehingga relatif mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai daerah. Letak geografis pesantren tersebut tercatat pada koordinat lintang -6.762100° dan bujur 108.464700° , yang menunjukkan keberadaannya dalam sistem peta digital dan jaringan informasi geografis. Posisi yang berada di lingkungan masyarakat yang kondusif turut mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pembinaan karakter, serta pengasuhan santri secara optimal.⁶⁷ Selain itu, keberadaan pesantren di wilayah Tukmudal juga berperan dalam mendukung perkembangan pendidikan keagamaan serta kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitarnya.

Didirikannya Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas tidak terlepas dari dinamika perkembangan zaman yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi serta terbukanya arus informasi melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial. Kondisi tersebut membawa

⁶⁶ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Profil Pesantren Al Muqoddas (ID: C3FBDE57-1940-4A41-8754-D7C8BD9FB378)," <https://sekolah.data.kemendikdasmen.go.id/profil-sekolah/C3FBDE57-1940-4A41-8754-D7C8BD9FB378>, Diakses pada 12 Februari 2026 di Kaliwadas.

⁶⁷ Google LLC, "Lokasi Pesantren Al Muqoddas Kaliwadas ($6^{\circ}45'43.6''S$ $108^{\circ}27'52.9''E$)," Google Maps, https://www.google.com/maps/place/6%C2%B045'43.6%22S+108%C2%B027'52.9%22E/@-6.7621,108.4647,17z/data=!3m1!4m4!3m3!8m2!3d-6.7621!4d108.4647?en-try=tu&g_ep=EgoyMDI2MDQwMS4wIKXMDSoASAFAw%3D%3D Diakses pada 12 Februari 2026 di Kaliwadas.

berbagai dampak terhadap kehidupan generasi muda, di antaranya munculnya fenomena pergaulan bebas, meningkatnya berbagai bentuk kekerasan, serta kenakalan remaja yang terjadi pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah. Di sisi lain, nilai-nilai keagamaan di kalangan generasi muda cenderung mengalami penurunan, yang ditandai dengan berkurangnya keterlibatan anak-anak dan remaja dalam kegiatan keagamaan di masjid maupun surau. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan formal belum sepenuhnya mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul dalam aspek intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat dan akhlak yang mulia.⁶⁸

Berdasarkan realitas tersebut, Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas hadir sebagai lembaga pendidikan yang berupaya membentuk generasi yang memiliki wawasan luas, menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam pelaksanaannya, pesantren ini menerapkan kurikulum, sistem pendidikan, serta metodologi pembelajaran yang mengacu pada model pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Sistem tersebut menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pengetahuan umum, pembinaan karakter, serta penanaman disiplin yang kuat dalam kehidupan santri. Salah satu ciri khas dari sistem pendidikan tersebut adalah penerapan penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di lingkungan pesantren.⁶⁹

Keunikan Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas terletak pada konsep pendidikan yang dikenal dengan istilah “Pondok Modern Beraroma Salaf”. Konsep ini merupakan perpaduan antara sistem pendidikan pesantren modern dengan penguatan kajian kitab-kitab klasik Islam yang dikenal sebagai kutub salafiyah. Dengan pendekatan tersebut, pesantren berupaya mengintegrasikan

⁶⁸ Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon, *Profil Pondok Pesantren Modern Al-muqoddas* Cirebon (Cirebon: Al-muqoddas, t.t)

⁶⁹ Dimas Sawbil Haq, Direktuk Kepengasahaan Pesantren Al-Muqoddas Cirebon, wawancara oleh penulis, Cirebon, 05 Februari 2026.

tradisi keilmuan Islam klasik dengan sistem pendidikan modern, sehingga santri tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam terhadap khazanah keilmuan Islam.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas memiliki visi untuk menjadi pondok pesantren yang unggul dalam bidang pendidikan, kepemimpinan, dan dakwah yang bermartabat, Qur'ani, mandiri, serta memiliki harga diri dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Visi tersebut diwujudkan melalui berbagai misi pendidikan yang meliputi penanaman dasar-dasar keislaman dan pengetahuan umum secara terpadu melalui sistem pendidikan modern, pembinaan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris sebagai sarana penguasaan ilmu keislaman dan sains modern, serta pelatihan kepemimpinan yang berkepribadian Indonesia dan berwawasan global. Selain itu, pesantren juga berupaya mencetak kader-kader da'i sebagai penerus risalah kenabian yang mampu berperan sebagai ummatan wasathan atau umat yang moderat. Pesantren juga menekankan pembinaan kecintaan terhadap Al-Qur'an melalui kegiatan tahsin al-tilawah, tahfidz, serta tadabbur Al-Qur'an, sekaligus menanamkan nilai kemandirian agar santri mampu menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki harga diri tanpa ketergantungan kepada pihak lain.⁷⁰

Dalam menjalankan aktivitas pendidikan dan pengasuhan, Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola berbagai bidang kegiatan pesantren. Pimpinan pesantren dijabat oleh KH. Ahmad Aidin Tamim yang memimpin arah kebijakan dan pengembangan lembaga. Dalam struktur yayasan, posisi ketua dipegang oleh M. Ridho Fawaris Firdaus, S.Sos yang bertugas mengelola manajemen kelembagaan secara umum. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan pendidikan formal berada di bawah tanggung jawab Direktur Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI), yaitu Abu Nahsar Bukhari, Lc., M.A. Adapun bidang

⁷⁰ Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon, *Profil Pondok Pesantren Modern Al-muqoddas Cirebon* (Cirebon: Al-muqoddas, t.t)

pengasuhan santri yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan sehari-hari santri di asrama dipimpin oleh Direktur Pengasuhan, yaitu Dimas Sawbil Haqqi, S.Th.I., M.Pd. Struktur organisasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pendidikan, pembinaan karakter, serta pengawasan terhadap kehidupan santri di lingkungan pesantren.⁷¹

B. Program Pembelajaran Pesantren Al-Muqoddas

Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon memiliki berbagai program unggulan yang dirancang untuk membentuk karakter santri yang berilmu, berakhlak, dan memiliki kemampuan berbahasa asing. Salah satu program unggulan yang diterapkan adalah intensifikasi bahasa Arab dan Inggris yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari santri. Program ini bertujuan membiasakan santri menggunakan kedua bahasa tersebut sebagai alat komunikasi utama di lingkungan pesantren. Selain itu, pesantren juga menerapkan kurikulum dan model pembelajaran yang terinspirasi dari sistem pendidikan Pondok Modern Gontor, yang menekankan keseimbangan antara ilmu agama, ilmu umum, serta pembinaan karakter dan kepemimpinan santri. Di samping itu, santri juga dibekali dengan kajian kutub salafiyah sebagai upaya memperdalam pemahaman terhadap literatur klasik Islam yang menjadi rujukan penting dalam tradisi keilmuan pesantren. Berbagai kegiatan dan ekstrakurikuler juga diselenggarakan sebagai sarana pengembangan potensi, minat, dan bakat santri.⁷²

Selain program unggulan tersebut, pesantren juga menetapkan sejumlah kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh santri sebagai bagian dari proses pembinaan. Salah satu kegiatan tersebut adalah muhadhoroh, yaitu latihan pidato dalam bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia yang bertujuan melatih kemampuan berbicara di depan umum serta menumbuhkan rasa percaya diri santri. Kegiatan lainnya adalah muhadatsah yang merupakan latihan

⁷¹ Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon, *Profil Pondok Pesantren Modern Al-muqoddas* Cirebon (Cirebon: Al-muqoddas, t.t)

⁷² Dimas Sawbil Haqqi, Wawancara.

percakapan dalam bahasa Arab dan Inggris untuk meningkatkan keterampilan komunikasi santri dalam kedua bahasa tersebut. Pesantren juga menyediakan kegiatan kaligrafi atau khat sebagai sarana pengembangan seni menulis huruf Arab yang memiliki nilai estetika dan spiritual dalam tradisi Islam. Selain itu, kegiatan kepramukaan juga diwajibkan bagi santri sebagai media pembinaan kedisiplinan, kemandirian, serta jiwa kepemimpinan.⁷³

Di samping kegiatan wajib, pesantren juga menyediakan berbagai kegiatan pilihan yang dapat diikuti oleh santri sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Dalam bidang olahraga, santri dapat mengikuti berbagai cabang seperti sepak bola, bulu tangkis, futsal, basket, dan pencak silat. Dalam bidang bela negara, terdapat kegiatan Paskibra yang bertujuan menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat nasionalisme. Sementara itu, dalam bidang kesenian, pesantren menyediakan berbagai kegiatan seperti hadrah, keputrian, *Jam'iyatul Qurra'*, *Jam'iyatul Khutaba*, *Jam'iyatul Huffadz*, serta *drumben*. Selain kegiatan seni, santri juga dapat mengikuti kegiatan akademik seperti jurnalistik serta English and Arabic Club yang bertujuan meningkatkan kemampuan literasi dan keterampilan berbahasa asing.⁷⁴

Seluruh program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam sistem jadwal harian yang terstruktur dan disiplin. Aktivitas santri dimulai sejak pukul 03.00 dini hari dengan persiapan salat Subuh yang kemudian dilanjutkan dengan salat berjamaah. Setelah itu, santri mengikuti kegiatan ta'lim mufrodat dan kajian kitab sebagai bagian dari pembelajaran keagamaan. Proses pembelajaran formal di kelas berlangsung pada pagi hingga siang hari, yang diselingi dengan waktu istirahat serta pelaksanaan salat berjamaah. Pada sore hari, santri mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan program yang telah ditentukan. Sementara itu, pada malam hari santri mengikuti kegiatan pembelajaran terbimbing yang bertujuan memperdalam pemahaman terhadap materi pelajaran. Rangkaian kegiatan harian tersebut berakhir pada pukul 22.00 dengan waktu istirahat wajib bagi seluruh santri. Melalui sistem kegiatan yang

⁷³ Dimas Sawbil Haqqi, Wawancara.

⁷⁴ Dimas Sawbil Haqqi, Wawancara.

terstruktur ini, pesantren berupaya membentuk pola kehidupan yang disiplin, produktif, serta mendukung perkembangan intelektual, spiritual, dan sosial santri.⁷⁵

C. Sistem Perlindungan Anak di Pesantren Al Muqqodas dalam Kasus *Bullying*

1. Pencegahan dari Kasus *Bullying*

Sistem disiplin di pondok pesantren diterapkan sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, teratur, dan kondusif. Untuk menjamin kepatuhan terhadap tata tertib, pondok pesantren menetapkan dua lembaga penyelesaian pelanggaran, yaitu *Mahakami Keamanan* dan *Mahakami Bahasa*. Kedua mahkam ini bersifat preventif dan kuratif, sehingga setiap perilaku yang melanggar norma dapat ditindaklanjuti secara cepat dan adil.⁷⁶

Mahakami Keamanan bertugas menangani pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban fisik dan keamanan lingkungan. Secara spesifik, mahkam ini memeriksa dan memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan seperti pembullying, ketidakpatuhan terhadap pemakaian seragam, keterlambatan menuju Masjid, serta kelalaian dalam mengunci lemari atau kotak penyimpanan. Dengan adanya ini, diharapkan potensi konflik fisik dapat diminimalisir dan keamanan seluruh santari tetap terjaga.⁷⁷

Di sisi lain, *Mahakami Bahasa* memfokuskan perhatian pada penggunaan bahasa sehari-hari di lingkungan pondok. Mahkam ini menangani pelanggaran yang terjadi ketika santari tidak menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris sebagaimana yang telah digariskan, atau sebaliknya menggunakan bahasa Jawa secara berlebihan maupun bahasa yang bersifat kasar. Tujuan utama mahkam ini adalah membentuk kebiasaan

⁷⁵ Dimas Sawbil Haqqi, Wawancara.

⁷⁶ Anggota OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern) Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara penulis, Cirebon, 5 Februari 2026.

⁷⁷ Anggota OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern) Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara.

berbahasa yang sopan dan sesuai dengan standar pendidikan yang diterapkan di pesantren.⁷⁸

Penanganan keluhan atau masalah yang dialami santri dilakukan secara berjenjang agar setiap aspirasi dapat direspons secara proporsional. Pertama-tama, santri yang merasa tidak nyaman dapat melaporkan masalahnya kepada mudbbir yang bertugas mendampingi aktivitas mereka selama 24 jam penuh. Jika penanganan oleh mudbbir belum mencapai penyelesaian yang memuaskan, keluhan tersebut dilanjutkan ke OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern) untuk dilakukan mediasi lebih lanjut. Apabila tahap tersebut masih belum memberikan jawaban yang memadai, maka masalah akan di laporkan kepada staf kepengasuhan dan apabila tidak ada jalan keluar maka akan di laporkan kepada direktur kepengasuhan yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan santri.⁷⁹

Dengan adanya sistem disiplin yang terstruktur melalui dua mahkam serta mekanisme penanganan keluhan yang berjenjang, pondok pesantren berharap dapat menjamin terciptanya suasana belajar yang aman, disiplin, dan linguistik yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang dianut. Sistem ini juga mendorong santri untuk saling menghargai, bertanggung jawab atas perbuatannya, dan berpartisipasi aktif dalam memelihara ketertiban bersama.

2. Penanganan dari Kasus *Bullying*

Penanganan kasus *bullying* di pondok pesantren dilakukan melalui sistem yang terstruktur dan berjenjang untuk menjamin keamanan serta kenyamanan seluruh santri. Sistem hierarki penegakkan aturan dimulai dari mudbbir sebagai pengawas harian, dilanjutkan ke Organisasi Santri Pesantren Modern (OSPM), dan akhirnya kepada pengasuh yang memiliki kewenangan tertinggi. Dengan adanya tingkatan yang jelas ini, setiap

⁷⁸ Anggota OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern) Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara.

⁷⁹ Ilham Maulana Faqih, Staf Kepengasuhan Pesantren Al-Muqoddas, Cirebon, Wawancara penulis, 5 februari 2026.

laporan *bullying* akan diproses secara sistematis sesuai prosedur yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada kasus yang terabaikan atau ditangani secara sembarangan.⁸⁰

Proses penanganan dimulai ketika santri yang menjadi korban atau saksi *bullying* melaporkan kejadian tersebut kepada mudbbir. Pemilihan mudbbir sebagai tahap pertama pelaporan sangat strategis mengingat mudbbir menemani aktivitas santri selama 24 jam penuh, sehingga komunikasi dapat dilakukan kapan saja dibutuhkan. Pada tahap ini, mudbbir melakukan wawancara awal untuk memahami kronologi kejadian, mendengarkan keluhan korban, serta memberikan pendampingan emosional untuk mene-nangkan kondisi psikologis santri yang terdampak.⁸¹

Jika mudbbir tidak mampu menyelesaikan masalah secara langsung atau kasus memerlukan penanganan lebih lanjut, permasalahan akan dilanjutkan ke tingkat OSPM. Pada tingkatan ini, Organisasi Santri Pesantren Modern berfungsi sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik antar santri. OSPM melakukan investigasi lebih mendalam, memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk memberi klarifikasi, serta menjembatani komunikasi agar tercapai perdamaian. Tujuan utama di level ini adalah mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak sambil tetap mempertahankan keharmonisan lingkungan belajar.⁸²

Apabila penyelesaian di tingkat OSPM belum membuahkan hasil yang memuaskan atau kekerasan yang terjadi termasuk dalam kategori berat, maka kasus akan diteruskan kepada pengasuh. Pengasuh memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sekaligus melakukan pendekatan holistik terhadap pelaku maupun korban. Pendampingan personal oleh pengasuh sangat ditekankan untuk menangani dampak emosional yang mungkin

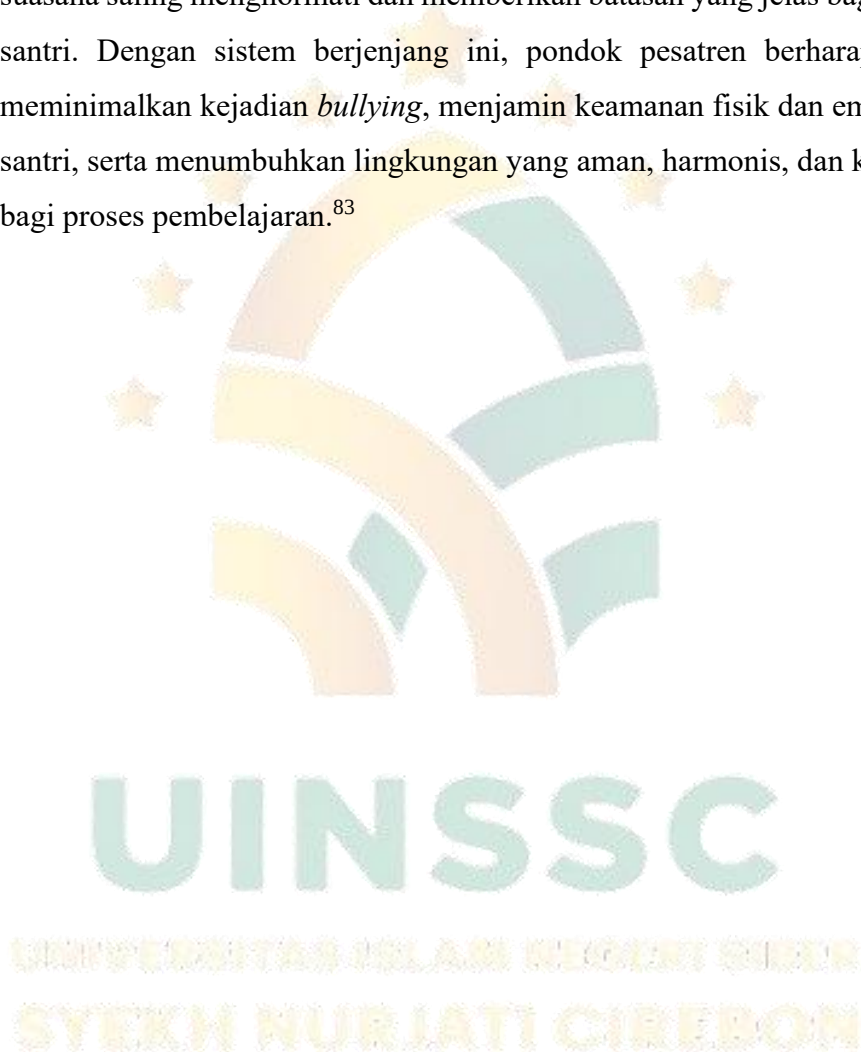
⁸⁰ Ilham Maulana Faqih, Wawancara.

⁸¹ Anggota Mudbbir Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara Penulis, Cirebon, 5 Februari 2026.

⁸² Anggota Mudbbir Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara.

dirasakan santri, sehingga mereka dapat pulih secara psikologis dan kembali berpartisipasi aktif dalam kegiatan pesantren.

Secara keseluruhan, penanganan kasus *bullying* di pondok pesantren menekankan nilai-nilai etika, profesionalisme, dan gotong royong sebagai landasan utama. Seluruh tingkatan hierarki bekerja sama untuk menciptakan suasana saling menghormati dan memberikan batasan yang jelas bagi setiap santri. Dengan sistem berjenjang ini, pondok pesantren berharap dapat meminimalkan kejadian *bullying*, menjamin keamanan fisik dan emosional santri, serta menumbuhkan lingkungan yang aman, harmonis, dan kondusif bagi proses pembelajaran.⁸³



⁸³ Anggota Mudbbir Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perlindungan Anak Dari Kasus *Bullying* Di Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan yang terdiri dari OSPM, mudbbir (senior santri), dan staf pengasuhan, diperoleh gambaran bahwa sistem perlindungan santri di Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon berjalan melalui mekanisme yang terstruktur dan berbasis pendekatan pembinaan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui penanaman nilai dan pengawasan yang berkelanjutan.

1. Mudabbir

Lapisan pertama dalam sistem perlindungan anak di pesantren ini adalah Mudabbir, yakni para santri senior yang berperan sebagai pembina langsung bagi adik kelasnya. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang Mudabbir:

Peran senior yang disebut mudabbir memiliki signifikansi yang cukup besar. Mereka tidak sekadar berkedudukan sebagai kakak tingkat, melainkan juga memikul tanggung jawab untuk membimbing adik-adiknya secara aktif dalam proses pembinaan kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren.⁸⁴

Pendekatan yang diterapkan Mudabbir bersifat personal dan dialogis. Ketika menemukan adik kelas yang tampak tidak nyaman atau mengalami masalah, Mudabbir menggunakan komunikasi individual secara langsung. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan berikut:

Pendekatan yang diterapkan lebih bersifat personal, yakni melalui dialog langsung secara individual. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa komunikasi yang baik akan mendorong santri untuk lebih terbuka dan lebih mudah menerima arahan yang diberikan.⁸⁵

⁸⁴ Anggota Mudbbir Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara.

⁸⁵ Anggota Mudbbir Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara.

Dalam menjalankan perannya, Mudabbir dituntut bersikap profesional menempatkan diri secara tepat antara fungsi sebagai pembimbing sekaligus sebagai kakak yang hangat bagi para junior. Nilai utama yang dijaga adalah sikap saling menghargai, sehingga proses pembimbingan tidak berubah menjadi bentuk dominasi atau tekanan psikologis. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan pada level ini, Mudabbir meneruskan penanganan kepada OSPM.

2. OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern)

OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern), yang berperan sebagai penggerak utama dalam menjaga ketertiban dan kedisiplinan seluruh santri. OSPM menjalankan fungsinya melalui dua instrumen utama. Sebagaimana dijelaskan oleh Anggota OSPM Pesantren Al-Muqoddas:

Di lingkungan pesantren ini terdapat lembaga yang disebut mahkamah bahasa, yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan menertibkan penggunaan bahasa santri dalam komunikasi sehari-hari. Apabila terdapat santri yang teridentifikasi menggunakan bahasa selain bahasa Arab dan bahasa Inggris, maka yang bersangkutan akan segera diarahkan dan diingatkan. Di samping itu, terdapat pula mahkamah kedisiplinan yang secara khusus berfokus pada pengawasan perilaku santri dalam kehidupan sehari-hari, mencakup aspek-aspek seperti keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan maupun bentuk pelanggaran tata tertib lainnya.⁸⁶

Dalam mendeteksi perubahan sikap santri, OSPM tidak semata-mata mengandalkan instrumen formal. Anggota OSPM menjelaskan:

Dalam upaya memantau perubahan sikap santri, penilaian tidak semata-mata bertumpu pada instrumen formal. Justru indikator yang paling nyata dapat diamati melalui interaksi langsung, khususnya dalam percakapan yang berlangsung secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan tersebut, dapat diidentifikasi secara lebih komprehensif apakah seorang santri mengalami perubahan sikap yang signifikan atau tidak.⁸⁷

Penanganan masalah dilakukan secara bertahap. Untuk pelanggaran yang tergolong berat, Ustadz Ilham Maulana Faqih menegaskan:

⁸⁶ Anggota OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern) Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara.

⁸⁷ Anggota OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern) Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara.

Dalam penanganan pelanggaran, khususnya yang tergolong berat, OSPM tidak serta-merta menjatuhkan sanksi kepada santri yang bersangkutan. Pendekatan yang lazim diterapkan adalah dengan terlebih dahulu melakukan dialog guna mengidentifikasi akar permasalahan yang sesungguhnya. Setelah itu, sanksi dapat diberikan, namun bersifat proporsional dan tidak memberatkan, dengan tujuan semata-mata untuk menimbulkan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali.⁸⁸

OSPM juga berperan aktif dalam pencegahan bullying dengan menetapkan batasan yang jelas dalam interaksi senior dan junior. Ustadz Dimas Sawbil Haqqi mengungkapkan:

Dalam konteks interaksi antarsantri, khususnya antara senior dan junior, terdapat batasan-batasan yang telah ditetapkan secara jelas. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa potensi bullying pada umumnya muncul dari pola interaksi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, interaksi tersebut perlu senantiasa dijaga agar tetap berada dalam batas-batas yang wajar dan proporsional.⁸⁹ Apabila konflik melibatkan santri satu angkatan dengan pengurus

OSPM, Anggota OSPM menjelaskan langkah yang ditempuh:

Terdapat sejumlah kendala yang kerap dihadapi, di antaranya dalam berhadapan dengan santri yang berada satu angkatan dengan pengurus OSPM, yang pada umumnya lebih sulit untuk diarahkan. Dalam situasi demikian, guna mencegah eskalasi konflik yang lebih besar, penanganan dilakukan dengan melibatkan pihak staf yang lebih berwenang agar proses penyelesaian dapat berlangsung secara lebih objektif dan netral.⁹⁰

Untuk menjaga efektivitas kinerja, evaluasi rutin dilaksanakan setiap bulan. Ustadz Dimas Sawbil Haqqi menjelaskan:

Evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap bulan dalam bentuk rekapitulasi menyeluruh mengenai hambatan yang dihadapi oleh masing-masing pengurus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.⁹¹

3. Staf Pengasuhan

⁸⁸ Ilham Maulana Faqih, Wawancara.

⁸⁹ Dimas Sawbil Haqqi, Wawancara

⁹⁰ Anggota OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern) Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara.

⁹¹ Dimas Sawbil Haqqi, Wawancara

Staf Pengasuhan menempati lapisan ketiga sekaligus bertindak sebagai pengambil keputusan atas permasalahan yang tidak terselesaikan pada tingkat bawah. Alur penanganan dijelaskan oleh Ustadz Dimas Sawbil Haqqi:

Penanganan permasalahan dilaksanakan melalui alur yang telah ditetapkan secara berjenjang. Proses dimulai dari tingkat mudabbir terlebih dahulu. Apabila permasalahan belum terselesaikan, maka penanganan dilanjutkan ke OSPM, dan jika masih memerlukan tindak lanjut yang lebih mendalam, barulah diserahkan kepada staf pengasuhan.⁹²

Penanganan yang dilakukan Staf Pengasuhan bersifat tegas namun tetap edukatif. Teguran hingga sanksi diberikan bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran. Selain penegakan aturan, Staf Pengasuhan juga memberikan perhatian besar pada aspek pembinaan pengurus. Sebagaimana disampaikan:

Pesantren juga memberikan pendampingan khusus kepada mudabbir dan OSPM, khususnya berkaitan dengan tata cara menegur santri yang baik dan tepat. Proses teguran tidak hanya menekankan substansi pesan yang disampaikan, tetapi juga memperhatikan cara penyampaiannya agar tidak menyinggung maupun menimbulkan dampak psikologis yang negatif bagi santri yang bersangkutan.⁹³

Santri juga diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan apabila merasa tidak nyaman, sehingga mereka merasa lebih aman dan terlindungi. Prinsip dasar yang selalu ditegakkan adalah, sebagaimana ditegaskan Staf Pengasuhan, bahwa "*sopan santun dijaga*" sebagai landasan utama dalam seluruh interaksi di lingkungan pesantren.

4. Direktur Kepengasuhan

Direktur Kepengasuhan merupakan lapisan tertinggi yang memastikan seluruh sistem berjenjang berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Pada level ini ditetapkan kebijakan perlindungan santri secara menyeluruh, termasuk arahan mengenai etika interaksi antar santri yang

⁹² Dimas Sawbil Haqqi, Wawancara

⁹³ Ilham Maulana Faqih, Wawancara.

menekankan batasan proporsional antara senior dan junior sebagai upaya strategis pencegahan *bullying*.

Hasil evaluasi bulanan yang dilaksanakan oleh Staf Pengasuhan menjadi bahan masukan bagi Direktur Kepengasuhan dalam merumuskan perbaikan kebijakan secara berkala. Penanganan kasus berat yang memerlukan keputusan final pun menjadi tanggung jawab langsung pada level ini. Secara keseluruhan, Direktur Kepengasuhan berperan sebagai penjamin bahwa nilai-nilai pesantren saling menghormati, kesopanan, dan perlindungan psikologis santri terwujud nyata dalam seluruh sistem dan praktik kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren.

B. Analisis *Maqashid Al-Syariah* terhadap Sistem Perlindungan Anak dari Kasus *Bullying* di Pesantren Al-Muqoddas Cirebon

Sistem perlindungan anak dari tindakan *bullying* di lingkungan Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pembinaan, pengawasan, serta penegakan aturan yang berlaku di dalam kehidupan pesantren. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus santri dan pihak pengasuhan, diketahui bahwa pesantren memiliki sistem pengawasan yang terstruktur melalui peran mudbbir sebagai pengurus kamar, OSPM sebagai organisasi santri yang bertugas menjaga ketertiban, serta staf pengasuhan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan akhir terhadap penyelesaian berbagai permasalahan santri. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi untuk menegakkan disiplin, tetapi juga untuk memastikan terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan santri baik secara fisik maupun psikologis. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan:

Di sini itu ada yang namanya mahkamah bahasa, yang tugasnya menertibkan penggunaan bahasa santri. Jadi kalau ada yang pakai bahasa selain Arab dan Inggris langsung diarahkan. Selain itu juga ada

mahkamah kedisiplinan yang mengatur perilaku santri, misalnya kalau ada yang telat bangun dan pelanggaran lainnya.⁹⁴

Dalam upaya memahami sistem perlindungan tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid al-syariah* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Jasser Auda menawarkan pendekatan *maqashid* berbasis teori sistem (*systems approach*) yang memandang hukum Islam sebagai sistem yang dinamis, terbuka, dan berorientasi pada pencapaian kemaslahatan manusia. Pendekatan ini menekankan bahwa penerapan nilai-nilai *syariah* harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan manusia serta hubungan antar unsur dalam suatu sistem sosial.⁹⁵ Dengan demikian, teori *maqashid* Jasser Auda dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat sejauh mana sistem pengasuhan dan pengawasan di pesantren mampu mewujudkan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan santri serta mencegah terjadinya kerusakan sosial seperti *bullying*.

Menurut Jasser Auda, pendekatan sistem dalam *maqashid syariah* memiliki beberapa karakteristik utama yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat. Karakteristik tersebut meliputi kognisi sistem (*cognitions*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), saling keterkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).⁹⁶ Keenam karakteristik ini menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana sistem perlindungan anak dari *bullying* di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon dijalankan serta sejauh mana sistem tersebut selaras dengan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap manusia.

Berdasarkan kerangka pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda, analisis berikut mengkaji sistem perlindungan santri dari tindakan

⁹⁴ Anggota OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern) Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara.

⁹⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

⁹⁶ Auda, *Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*.

bullying di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon melalui enam fitur utama, yakni kognisi sistem (*cognitions*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), saling keterkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).

1. Kognisi sistem (*cognitions*)

Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam pada dasarnya merupakan konstruksi konseptual yang lahir dari pemahaman intelektual para mujtahid dalam memahami nash. Produk ijtihad berupa fikih tidak dapat disamakan dengan syariat itu sendiri, melainkan merupakan hasil penalaran manusia yang bersifat *ẓannī al-dalālah*. Dengan demikian, kebenaran hukum tidak bersifat tunggal, melainkan plural, dan di antara berbagai kemungkinan tersebut dipilih pendapat yang paling kuat berdasarkan pemahaman rasional yang bersifat holistik (*idrāk 'aqlī*).⁹⁷

Prinsip ini tercermin dalam mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh staf kepengasuhan di Pesantren Al-Muqoddas. Para staf kepengasuhan tidak menjalankan fungsi pengawasan secara mekanistik berdasarkan aturan baku semata, melainkan melalui pemahaman kontekstual terhadap dinamika perilaku santri secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan respons yang adaptif dan proporsional terhadap setiap kasus yang muncul. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang mudabbir "Kami melihat perubahan sikap santri itu biasanya dari interaksi langsung, terutama lewat obrolan sehari-hari. Dari situ bisa kelihatan apakah ada perubahan atau tidak".⁹⁸ Lebih lanjut, dalam penanganan kasus *bullying*, pendekatan personal dan dialogis lebih diutamakan daripada penerapan sanksi secara langsung: "Kalau ada masalah, biasanya diajak ngobrol dulu, dicari tahu akar masalahnya, jadi tidak langsung dihukum."⁹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang diterapkan bersifat kognitif dan reflektif tidak terpaku pada satu bentuk respons

⁹⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

⁹⁸ Ilham Maulana Faqih, Wawancara

⁹⁹ Ilham Maulana Faqih, Wawancara.

tunggal, melainkan terbuka terhadap berbagai kemungkinan pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi. Dengan kata lain, keputusan penanganan kasus didasarkan pada *idrāk 'aqlī* yang memper-timbangkan konteks, bukan sekadar penerapan aturan secara literal.

2. Kemenyeluruhan (*wholeness*)

Dalam kerangka Auda, pengkajian dalil-dalil hukum tidak boleh bertumpu pada satu nash secara terpisah, melainkan harus memperhatikan keterkaitannya dengan nash-nash lain yang relevan secara komprehensif. Prinsip ini mengandung implikasi bahwa suatu sistem hukum yang utuh tidak dapat dibangun dari satu aspek saja, melainkan harus mencakup keseluruhan dimensi kehidupan yang saling berinteraksi.¹⁰⁰

Sistem perlindungan santri di Pesantren Al-Muqoddas mencerminkan prinsip kemenyeluruhan ini secara nyata. Pesantren tidak membatasi upaya pencegahan *bullying* hanya pada mekanisme penindakan setelah pelanggaran terjadi (*represif*), melainkan juga membangun fondasi pencegahan yang bersifat struktural dan kultural. Hal ini diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai sopan santun, penguatan budaya gotong royong, serta pengaturan pola interaksi antara santri senior dan junior. Sebagaimana dinyatakan oleh salah satu anggota mudabbir: "Untuk interaksi antara senior dan junior itu ada batasannya, karena yang rawan *bullying* biasanya dari interaksi itu sendiri."¹⁰¹

Pembatasan relasi yang berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuasaan ini merupakan bentuk pendekatan holistik yang mempertimbangkan tidak hanya aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis dan sosial santri. Pesantren menyadari bahwa *bullying* bukan semata-mata persoalan perilaku individual, melainkan juga produk dari struktur relasi sosial yang tidak seimbang. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan bersifat menyeluruh menjangkau dimensi keamanan fisik, kesehatan mental, dan

¹⁰⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

¹⁰¹ Anggota Mudabbir Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara.

harmoni sosial komunitas santri selaras dengan tujuan *maqashid al-shariah* dalam menjaga kemaslahatan secara integral.

3. Keterbukaan (*Openness*)

Jasser Auda menegaskan bahwa sistem hukum Islam harus senantiasa melakukan pembaruan agar mampu merespons dinamika masyarakat. Keterbukaan ini diwujudkan melalui dua mekanisme: pertama, perubahan hukum yang mempertimbangkan perubahan cara pandang (*worldview*) dan watak kognitif seorang fakih; kedua, keterbukaan yang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis, tetapi juga disertai pendekatan filosofis agar tujuan hukum dapat tercapai secara utuh.¹⁰²

Dalam konteks kelembagaan pesantren, prinsip keterbukaan ini tercermin melalui mekanisme pelaporan yang berjenjang dan komunikatif. Santri diberikan akses yang terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, mulai dari tingkat mudabbir, kemudian OSPM (Organisasi Santri Pondok Modern), hingga staf pengasuhan. Sebagaimana dijelaskan oleh informan: "Kalau ada masalah, alurnya itu pertama ke mudabbir, kemudian ke OSPM, dan terakhir ke staf pengasuhan."¹⁰³ Selain jalur formal tersebut, keterbukaan juga diwujudkan melalui komunikasi informal yang bersifat personal: "Pendekatannya biasanya dengan diajak ngobrol secara langsung, jadi santri lebih terbuka."¹⁰⁴

Keterbukaan sistem ini memiliki signifikansi yang besar dalam upaya pencegahan *bullying*. Dengan tersedianya saluran komunikasi yang aksesibel dan tidak mengancam, santri terdorong untuk melaporkan permasalahan sejak dini, sehingga potensi konflik dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan yang lebih serius. Sistem yang terbuka ini mencerminkan prinsip bahwa hukum dan norma kelembagaan harus responsif terhadap kebutuhan nyata anggota komunitas, bukan sekadar seperangkat aturan yang bersifat statis dan tertutup.

¹⁰² Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

¹⁰³ Dimas Sawbil Haqqi, Wawancara.

¹⁰⁴ Anggota Mudabbir Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara.

4. Saling Keterkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Auda mengembangkan konsep hierarki *maqashid* yang tidak bersifat kaku dan linier, melainkan saling beririsan dan berinteraksi dalam struktur yang terpadu.¹⁰⁵ Ia mengklasifikasikan *maqashid* ke dalam tiga tingkatan *maqashid* umum, *maqashid* khusus, dan *maqashid* parsial yang ketiganya membentuk satu kesatuan yang menyeluruh. Tujuan dari hierarki ini adalah untuk memperluas cakupan perlindungan *maqashid* agar tidak terbatas pada individu semata, melainkan menjangkau komunitas dan masyarakat secara lebih luas.

Struktur kelembagaan pesantren Al-Muqoddas dalam menangani kasus *bullying* mencerminkan prinsip hierarki yang saling terhubung ini. Mudabbir berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan kehidupan harian santri di tingkat kamar, OSPM berfungsi sebagai penjaga norma dan aturan di tingkat komunitas santri, sementara staf pengasuhan memegang otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan akhir. Ketiga tingkatan ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling mendukung dan melengkapi. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu anggota OSPM: "Ada beberapa santri yang seangkatan dengan OSPM yang agak sulit diatur, jadi untuk menghindari konflik biasanya dilaporkan ke staf yang lebih atas."¹⁰⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem hierarki yang diterapkan bersifat fleksibel dan adaptif. Ketika suatu level tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara efektif, level yang lebih tinggi segera mengambil alih peran tersebut. Fleksibilitas ini justru merupakan kekuatan sistem, karena memungkinkan tercapainya keseimbangan antara efisiensi penanganan dan keadilan substansial selaras dengan semangat hierarki *maqashid* yang dikembangkan Jasser Auda.

5. Multidimensionalitas (*Multidimensionality*)

¹⁰⁵ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

¹⁰⁶ Anggota OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern) Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara.

Jasser Auda menegaskan bahwa multidimensionalitas merupakan salah satu ciri utama pendekatan sistem karena menawarkan cara pandang yang lebih realistis dan dekat dengan kompleksitas kehidupan sehari-hari.¹⁰⁷ Penerapan prinsip ini dalam hukum Islam berimplikasi pada perlunya peninjauan kembali berbagai konsep fundamental secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan seluruh dimensi kehidupan manusia secara bersamaan.

Di Pesantren Al-Muqoddas, prinsip multidimensionalitas ini terwujud dalam pendekatan pembinaan santri yang tidak hanya berorientasi pada dimensi perilaku (*behavioral*), tetapi juga mencakup dimensi emosional, sosial, dan intelektual. Para pengurus tidak semata-mata diarahkan untuk menegakkan aturan, melainkan juga dibekali dengan kecakapan komunikasi yang empatik dan konstruktif. Sebagaimana disampaikan oleh direktur kepengasuhan: "Kami juga memberikan pendampingan kepada mudabbir dan OSPM tentang bagaimana cara menegur santri dengan baik, supaya tidak menyinggung atau menyakiti."¹⁰⁸

Pendampingan semacam ini mencerminkan kesadaran institusional bahwa tindak *bullying* baik yang bersifat verbal maupun psikologis hanya dapat dicegah secara efektif apabila seluruh pelaku dalam ekosistem pesantren memiliki kecerdasan emosional yang memadai. Dengan demikian, upaya perlindungan tidak hanya berjalan melalui instrumen struktural, tetapi juga melalui pembentukan kapasitas interpersonal yang mencakup berbagai dimensi kehidupan santri secara simultan.

6. Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Dalam pandangan Auda, kebermaksudan merupakan inti yang mengikat seluruh fitur sistem lainnya.¹⁰⁹ Suatu sistem hukum dibentuk dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dan dalam hukum Islam, *maqashid* adalah inti dari sistem hukum itu sendiri. Pandangan ini selaras dengan

¹⁰⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

¹⁰⁸ Dimas Sawbil Haqqi, Wawancara.

¹⁰⁹ Auda, *Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*.

pernyataan Imam Jalāluddīn al-Suyūṭī bahwa hukum senantiasa berjalan seiring dengan kemaslahatan manusia di mana pun kemaslahatan ditemukan, di situlah hukum Allah berada. Seluruh komponen sistem perlindungan santri di Pesantren Al-Muqoddas mulai dari mekanisme pengawasan harian, penanaman etika sosial, hingga pendampingan personal pada hakikatnya diarahkan pada satu tujuan utama: melindungi jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), dan martabat manusia (*hifẓ al-'ird*) para santri dari segala bentuk kekerasan dan penindasan. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota OSPM: "Kalau ada masalah yang cukup berat, biasanya OSPM menyelesaikannya dengan cara diajak ngobrol dulu, lalu diberikan hukuman yang tidak memberatkan tapi tetap membuat jera."¹¹⁰

Prinsip kebermaksudan ini juga tercermin dalam komitmen institusional terhadap evaluasi dan perbaikan sistem secara berkelanjutan: "Setiap bulan selalu ada rekap terkait apa saja hambatan dalam menjalankan jobdesc masing-masing."¹¹¹ Evaluasi rutin ini menunjukkan bahwa sistem tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis dan final, melainkan sebagai instrumen yang terus disempurnakan demi tercapainya kemaslahatan santri secara optimal. Kebermaksudan dalam hal ini mengintegrasikan seluruh fitur sistem yang telah diuraikan sebelumnya kognisi, kemenye-luruhan, keterbukaan, keterkaitan hierarkis, dan multidimensionalitas menjadi satu kesatuan sistem yang koheren dan bertujuan.

Sistem perlindungan santri dari tindakan *bullying* di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon dibangun di atas tiga pilar utama yang saling menopang, yakni pembinaan karakter, pengawasan harian oleh *mudabbir* (pengurus kamar yang tinggal bersama santri), serta koordinasi kelembagaan antara OSPM (*Organisasi Santri Penjaga Ketertiban*) dan staf pengasuhan selaku otoritas pemutus akhir permasalahan. Sistem ini tidak semata-mata

¹¹⁰ Dimas Sawbil Haqqi, Wawancara.

¹¹¹ Dimas Sawbil Haqqi, Wawancara.

diorientasikan pada penegakan disiplin, melainkan secara lebih substansial diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi tumbuh kembang fisik maupun psikologis seluruh santri sebagaimana tergambar dalam keseluruhan data wawancara yang diperoleh dari para pengurus pesantren.

Analisis berikut mengkaji sistem tersebut melalui tiga kerangka yang dikolaborasikan secara sinergis pertama, perspektif *maqashid al-syriah* kontemporer Jasser Auda yang memandang hukum Islam sebagai entitas yang dinamis, terbuka, dan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan manusia melalui hubungan sosial; kedua, lima tujuan *maqashid al-syriah* klasik, yakni *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-'aql* (menyelamatkan akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-māl* (mengamankan harta) serta ketiga, tiga tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)¹¹² yang relevan, yakni *Goal 4* (Pendidikan Berkualitas yang inklusif), *Goal 16* (Masyarakat damai dan bebas kekerasan), dan *Goal 3* (Kesehatan dan kesejahteraan bagi semua usia).¹¹³

C. Sistem Perlindungan Anak Di Pesantren Al-Muqoddas perspektif Konvensi Anak Internasional CRC

Sistem perlindungan anak di Pesantren Al-Muqoddas menunjukkan keselarasan yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (CRC), terutama dalam aspek perlindungan dari kekerasan dan penganiayaan sesuai Pasal 19. Pesantren menerapkan mekanisme pencegahan *bullying* yang terstruktur melalui pembatasan interaksi antara senior dan junior serta penanaman nilai etika dan sopan santun yang ketat. Hal ini sejalan dengan kewajiban lembaga untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari intimidasi, di mana OSPM dan staf pengasuhan berperan aktif dalam menegakkan disiplin melalui Mahkamah Keamanan dan Bahasa. Selain itu, sistem pelaporan yang

¹¹² SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 agenda global PBB untuk 2030, bertujuan mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan kesejahteraan global melalui 169 target. Disebut juga "Tujuan Global".

¹¹³ Radhe Ayu Nurmala, Triarko Nurlambang, Sonny Sukada, *Buku Saku SDGs* (Filantropi Indonesia, 2023).

berjenjang memastikan bahwa setiap pelanggaran atau potensi kekerasan dapat ditangani secara formal dan terukur, sehingga hak anak untuk hidup dalam keamanan fisik dan psikologis terpenuhi dengan baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Dimas Sawbil Haqqi selaku direktur kepengasuhan santri:

Mekanisme penanganan permasalahan santri dilaksanakan melalui alur yang berjenjang, yakni dimulai dari mudabbir, kemudian diteruskan kepada OSPM, dan pada tahap akhir diserahkan kepada staf pengasuhan. Dengan demikian, setiap keluhan yang disampaikan oleh santri senantiasa mendapatkan tindak lanjut yang semestinya, sehingga santri merasa aman dan terlindungi dalam menyampaikan permasalahan mereka.¹¹⁴

Keselaran juga terlihat jelas dalam penerapan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama sesuai Pasal 3 CRC. Struktur hierarki yang dimulai dari Mudbbir, OSPM, hingga staf pengasuhan dirancang untuk memastikan masalah santri ditangani secara berjenjang dan sesuai prosedur, yang mencerminkan komitmen institusi untuk memprioritaskan kesejahteraan santri. Pendekatan penanganan masalah emosional yang dilakukan secara empat mata oleh staf pengasuhan sangat mendukung Pasal 6 tentang hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan maksimal. Ustad Ilham Maulana Faqih selaku staf pengasuhan menjelaskan bahwa:

Apabila terdapat santri yang mengalami kerinduan terhadap keluarga maupun menghadapi kesulitan tertentu, pendekatan yang diterapkan adalah melalui dialog secara personal terlebih dahulu. Dalam proses tersebut, santri diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan kondisinya, kemudian dibantu untuk menstabilkan kondisi emosionalnya, sebelum akhirnya diberikan arahan maupun solusi yang relevan. Pendekatan ini dinilai penting guna mencegah timbulnya trauma psikologis serta memastikan santri tetap merasa aman selama berada di lingkungan pesantren.¹¹⁵

Dengan menangani isu seperti kangen orang tua secara empatik dan menyeluruh, pesantren memastikan perkembangan mental dan sosial santri berjalan sehat tanpa hambatan trauma atau tekanan yang tidak perlu. Hak anak untuk menyatakan pendapat dan mendapatkan bantuan sesuai Pasal 12 CRC juga terimplementasi melalui peran OSPM sebagai jembatan komunikasi

¹¹⁴ Dimas Sawbil Haqqi, Wawancara.

¹¹⁵ Ilham Maulana Faqih, Wawancara.

antara pengasuh dan santri. Hal senada ditambahkan oleh Anggota OSPM Pesantren Al-Muqoddas:

OSPM senantiasa menjadi wadah pertama bagi santri dalam menyampaikan permasalahan mereka, sebelum persoalan tersebut diteruskan kepada pihak staf. Melalui mekanisme ini, aspirasi dan keluhan santri dapat didengar secara langsung serta mendapatkan tindak lanjut yang sesuai.¹¹⁶

OSPM berfungsi sebagai titik rujukan utama bagi santri yang membutuhkan bantuan, memastikan bahwa suara santri tidak hilang dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Selain itu, pendampingan yang meliputi olahraga, waktu senggang, dan waktu belajar menunjukkan penghormatan terhadap Pasal 31 tentang hak atas istirahat dan waktu luang. Pengakuan terhadap waktu senggang dan olahraga memastikan keseimbangan antara kewajiban belajar dan hak anak untuk menikmati masa kecilnya, yang merupakan bagian penting dari perkembangan holistik anak.

Terakhir, penerapan aturan yang konsisten dan nilai-nilai kebersamaan seperti gotong royong dan saling berbagi mencerminkan prinsip non-diskriminasi sesuai Pasal 2 CRC. Aturan yang berlaku untuk semua santri tanpa terkecuali menciptakan lingkungan yang adil bagi semua anak, di mana tidak ada kelompok yang diistimewakan atau ditinggalkan. Secara keseluruhan, sistem perlindungan anak di Pesantren Al-Muqoddas telah membangun fondasi yang kuat untuk menjamin hak-hak dasar anak dalam lingkungan pendidikan pesantren, dengan implementasi yang selaras terhadap berbagai pasal krusial dalam Konvensi Hak Anak.

¹¹⁶ Anggota OSPM (Organisasi Santri Pesantren Modern) Pesantren Al-Muqoddas, Wawancara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem perlindungan anak di Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon dirancang secara terstruktur melalui empat lapisan pengawasan yang saling melengkapi, Mudabbir sebagai pemantau lini pertama, OSPM yang menjalankan mekanisme sidang internal, Staf Pengasuhan sebagai mediator edukatif, dan Direktur Kepengasuhan yang menangani eskalasi kasus berat. Sistem ini berpijak pada nilai sopan santun dan gotong royong sebagai fondasi budaya pesantren.

Ditinjau dari *Maqashid al-Syariah* kontemporer Jasser Auda, sistem ini menunjukkan keselarasan pada seluruh fitur pendekatan sistemnya mulai dari kognisi dialogis, kemenyeluruhan dimensi spiritual-sosial-emosional, hingga keterbukaan mekanisme pelaporan. Inti dari keseluruhan sistem diarahkan pada pencapaian masalah melalui perlindungan lima maqashid klasik (*hifz al-dīn, nafs, 'aql, nasl, dan māl*), sekaligus bersinergi dengan SDGs Goal 3, 4, dan 16.

Sistem ini juga selaras dengan Konvensi Hak Anak (CRC), mencakup perlindungan dari kekerasan (Pasal 19), kepentingan terbaik anak (Pasal 3), hak tumbuh kembang dan partisipasi (Pasal 6 & 12), hak bermain (Pasal 31), serta non-diskriminasi (Pasal 2). Pendekatan empatik yang menempatkan santri sebagai subjek yang didengar memastikan hak-hak mereka terpenuhi tanpa menimbulkan trauma sekunder.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi strategis guna memperkuat sistem perlindungan santri di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Cirebon. Pertama, pesantren perlu menyusun regulasi perlindungan anak dalam bentuk dokumen hukum tertulis yang memuat definisi bullying, prosedur penanganan, jenis sanksi, serta hak-hak santri, yang disahkan bersama

oleh seluruh pihak dan wajib ditandatangani oleh setiap santri baru beserta orang tua pada saat pendaftaran sebagai bentuk komitmen bersama yang mengikat. Kedua, pesantren disarankan mengembangkan sistem pelaporan anonim, melaksanakan pelatihan berkala bagi mudabbir dan pengurus OSPM mengenai pendekatan nasihat Islami dan psikologi anak, serta mengintegrasikan kurikulum anti-*bullying* dalam pembelajaran mingguan. Ketiga, pesantren perlu menyelenggarakan audit independen tahunan yang melibatkan Kementerian Agama atau Komisi Nasional Perlindungan Anak, membentuk unit khusus OSPM untuk santri perempuan dan kelompok rentan, serta menjalin kolaborasi eksternal dengan pesantren lain dan lembaga pendidikan Islam guna memposisikan Pesantren Al-Muqoddas sebagai model rujukan perlindungan anak berbasis nilai Islam yang holistik dan berkesinambungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Siti Roudhotul Jannah, Ahmad Muslimin. "The Implementation Building Character Based on Islamic Values and the Impact of Resilience on Bullying Victims on Students of Darul Ulum Saleh Jaya Islamic Boarding School." *Bulletin of Padagogical Research* 5, no. 1 (2025). <https://attractivejournal.com/index.php/bpr/>.
- Adrian, Teguh Samta, Nurussakinah Daulay, and Abdul Aziz Rusman. "The Maqashid Syariah Perspective on the Implementation of Counselling Services in Addressing Bullying Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia." *Ilmu Keislaman* IX, no. 1 (2024).
- Aliana, Keysa Novera. "Perlindungan Hak Anak Pengungsi Menurut Konvensi Hak Anak 1989 Dan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 3 (2024).
- Alwazir Abdusshomad. "Pemaafan Sebagai Metode Para Santri Antisipasi Kasus Bullying Di Pondok Pesantren." *Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.5369>.
- Aminah, An An, Siti Fadjarajani, Gumilar Mulya, Iis Marwan, Program Pascasarjana, and Universitas Siliwangi. "Implementasi Kebijakan Pesantren Ramah Anak Dalam Menanggulangi Bullying Dan Kekerasan Di Pesantren" 5, no. 3 (2025). <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema>.
- Ariani, Andi Tenridala, Agitha Amelia Tambunan, Putri Theresia, and Fathia Rahma. "Efektivitas Lembaga Perlindungan Anak Di Indonesia Dan India Dalam Pengentasan Perkawinan Anak Secara Berkelanjutan." *Multiplier* 5942, no. no.1 (2025).
- Ariyanti, Alya. "Kendala Terjadinya Permasalahan Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak." *Journal of Law and Syariah* 03, no. 02 (2025).
- Asrori, Saifudin, Yazid Hady, Muhammad Isma, and Ahmad B Jalhani. "Integrating Waqf into Pesantren Curriculum : Strengthening Ethical Values and Economic Empowerment." *The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology*, no. 978-1-041-08471-6 (2026). <https://doi.org/10.1201/9781003645542-52>.
- Astuti, Febrianti Kusuma, Asri Agustiwi, Aris Setyo Nugroho, Fakultas Hukum, and Universitas Surakarta. "Penetapan Batas Usia Dewasa Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Espek Psikologi." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. july-sept (2025).

- Atala Syahlina Saputri, Hasna, Heni Wardana, Rahma L, Prisma Fatma Sari, Riski Juliana Sahara, Sunaryo. "Kebebasan Berpendapat Anak Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penangkapan Ratusan Anak Saat Demonstrasi Menolak Kenaikan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025). Al-Zayn.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Budiyanto, Tenda. "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam" 06, no. 1 (2024).
- Busri Busri , Selamat Selamat, Luqman Luqman. "Pemikiran Jasser Auda Menuju Maqasyid Syariah Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2025).
- Dalam, Keteraksesan Un-crc, Undang-undang Nomor Tahun, Pendekatan Hukum, Positif Dan, and Hukum Islam. "Keteraksesan Un-Crc Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam)." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 21, no. 2 (2022).
- Emilda. "Bullying Di Pesantren: Jenis , Bentuk , Faktor , Dan Upaya Pencegahannya." *Sustainable* 5 (2022). <https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i2.2751>.
- Fahham, Achmad Muchaddam. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak*. Jakarta, Indonesia: Publica Institute Jakarta, 2020.
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari, Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2007).
- Gerungan, Lusy K. F. R. "Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 12, no. 4 (2023).
- Hambali, Azwad Rahmat, and Angreany Arief. "Reformulasi Kebijakan Pencegahan Pedofilia Berbasis Komunitas : Perspektif Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak Di Indonesia Reformulating Community-Based Pedophilia Prevention Policies : A Criminal Law And Child." *Indonesian Journal of Legality of Law* 8, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7948>.
- Hasibuan, Hamka Husein, and Interdisciplinary Islamic. "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda." *Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 17200010102 (2017).
- Hastiani, M Pd, Amelia Atika, and Ema Sukmawati. *Perundungan No Perilaku Assertive Yes, Melalui Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*. Indonesia: Mega Press Nusantara, 2024.

- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syariah 'ah Metode Ijtihad Dan Pemburuan Hukum Keluarga Islam*. literasi nusantara, 2022.
- Hidayanti, Thahir, Salma. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024).
- Hidayat, R. "CRC-Based Interventions for Bullying in Islamic Schools." *Journal of Child Rights Studies* 12, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1080/12345678.2024.1234567>.
- Huda, Muhammad Chairul, and Ilyya Muhsin. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Internasional, Konvensi, H A K Anak, and Pengaruh Dan. "Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh Dan Realitasnya Dalam Hukum Serta Ham Di Indonesia." *Jurnal Lentera Ilmu* 1, no. 2 (2024).
- Johan Setiawan & Ajat Sudrajat. "Pemikiran Postmodernisme Dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan." *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22146/jf.33296>.
- Maromi, Choirul, Miftakhul Jannah, Yes Matheos, and Lasarus Malaikosa. "Membangun Masa Depan Aman : Strategi Efektif Dalam Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (2024).
- Maulidi. "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: : Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *Al-Mazahib* 7, (2017).
- Mhd. Abror, Akbarizan, Akmal Abdul Munir. "Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia : Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025).
- Muhammad Baiquni. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Appoch.'" *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023).
- Muhammad Iqbal Al-Fatih, Vaesol Wahyu Eka Irwana dan Fajar Indarsih. "Upaya Pengasuh Dalam Mencegah Bullying Atau Kekerasan Antar Santri Di Pondok Pesantren Darul Falah Purwoharjo." *ILmu Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 1 (2024).
- Mustofa, M T, and H Al Amin. "Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Pesantren Perspektif Maqashid As-Syari'Ah." *Usratuna* 06, no. 2 (2023). <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/387>.
- Mutholingah, Siti, Aly Al, Hikam Malang, Rodhi Zamzami, Aly Al, and Hikam Malang. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner." *Ta'limuna* 7, no. 2 (2018).

- Nansel, T R, M Overpeck, R S Pilla, W J Ruan, B Simons-Morton, and P Scheidt. "Cross-National Consistency in the Relationship between Bullying Behaviors and Psychosocial Adjustment." *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine* 155, no. 8 (2001). <https://doi.org/10.1001/archpedi.155.8.730>.
- Nationally, Adoption. "Convention on the Rights of the Child," no. September (1990).
- Nawawi, Muhammad Gufron, Habib Al Amin. "Optimalisasi Perlindungan Hak Anak Melalui Lembaga Pesantren Anak (Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahul Muhtadiin Nganjuk)." *Hukum Islam Nusantara* 08, no. 36 (2025).
- Nazifah. "Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indones." *Integrated Education Journal Volume 1 1* (2024).
- Niswah, Choirun, Muhammad Sholihin, M Yazid Zasvenda, and Erwindo Amirullah. "Analisis Peran Lembaga Pendidikan Pesantren Dalam Membangun Karakter Dan Ilmu Pengetahuan." *Jurnal Ilmiah Multidisplin* 03, no. 06 (2025).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nugraha, Kristiawan Putra. "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak." *Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1969>.
- Nugroho, Sigit, Seger Handoyo, and Wiwin Hendriani. "Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus." *Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 17, no. 2 (2020). <https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/alaman%0AKonflik>.
- Nurhamidah, Oktavian Putri, Mufarrihul Hazin, and Ima Widiyanah. "Implementasi Kebijakan Pesantren Ramah Anak Dalam Perlindungan Anak." *Jurnal Pendidikan* 14, no. 2 (2025).
- Nurmala, Triarko Nurlambang, Sonny Sukada, Radhe Ayu. *Buku Saku SDGs. Filantropi Indonesia*, 2023.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia." *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 123. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIA HAYUMI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIA%20HAYUMI-FSH.pdf).
- Perserikatan, Konvensi, and Bangsa-bangsa Hak. "Kitab Adabul 'Alim Wa Muta'Allim Dalam Perspektif Crc (Convention and on the Rights of the Child)." *Jurnal Politik* 1, no. September (2015).

- Prameswari, Z. W. A. W. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.," 2017.
- Pratiwi, S. "Harmonisasi CRC Dengan Pendidikan Pesantren: Tantangan Dan Strategi Evaluasi." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 21, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.15575/jpai.v21i2.5678>.
- Putri, Heni Julaika, and Sri Murhayati. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025).
- Rosadi, Khumaini, and Noor Malihah. "Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegahan Perundungan Pada Pondok-Pondok Pesantren Di Indonesia." *Penelitian Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Pertama. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Saputro, Riki Andi, and Muhammad Fitri. "Pemanfaatan Foto Dan Arsip Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah." *Kalpataru Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 7, no. 2 (2021).
- Shoifatu Rohmah, Siti Aimah. "Konflik Dan Kekerasan Di Pesantren: Studi Kasus Penanganan Bullying Dan Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung." *Homepage* 3, no. September (2025). <https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/alaman%0AKonflik>.
- Srikandhi, Naomi, Uswatun Hasanah, Luthfi Rahmania, Titis Destrininda, and Beny Dwi Lukitoaji. "Pendidikan Ramah Anak Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Anak Dlam Konteks Global." *Sindoro Cendikia Pendidikan* 18, no. 4 (2026). <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.267>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetyan Dewi, Ikhwan Nugraha. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung, 2020.
- Syam, Aldo Redho. "Manajemen Pendidikan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Syukur, Prihantoro. "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir* X, no. 1 (2017).
- Ulwiyah, Nur, Mujianto Solichin, M Zaimuddin W As, and Umi Hasunah. "Manajemen Strategis Pendidikan Ramah Anak Madrasah Ibtidaiyah Di Lingkungan Pesantren Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Sejak Dini Aman . Menurut Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Catahu), Pesantren Menjadi Antara 2015 Hingga Agustus 2020 . Selamat." *Journal Ilmu Pendidikan* 3, no. E-ISSN:2986-3945 (2024).

- Umar, M. Hasbi, and Bahrul Ma'ani. "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 02 (2018). <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.64>.
- Wahid, Abdul. "Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. September (2023).
- Wuri Dyah Yuliastri. *Implementasi Instrumen-Instrumen Internasional Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pinada Anak*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Zainabiyyi, Syafiqoh Zuhda Samiyah. *Implementasi Pengelolaan Kebijakan Pesantren Dalam Mewujudkan Pesantren Ramah Anak (PRA) Di Pondok Pesantren Alhamdulillah Rembang*. Vol. 1. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

KONVENSI HAK ANAK

Mukadimah

Negara-negara Pihak pada Konvensi ini,

Menimbang bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga manusia merupakan dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Mengingat, bahwa Bangsa-Bangsa dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan lagi dalam Piagam itu keyakinan mereka pada hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia, dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan dalam Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia telah menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran dan status lain.

Mengingat bahwa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus,

Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok mendasar dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak, harus diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga keluarga mampu mengemban tanggung jawabnya dalam masyarakat,

Menyadari bahwa demi perkembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, anak harus dibesarkan dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suatu suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian,

Menimbang, bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menghayati kehidupan pribadi dalam masyarakat, dan dibesarkan dalam semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, bertenggang rasa, kemerdekaan, persamaan dan kesetiakawanan,

Mengingat bahwa perlunya untuk memperluas perawatan khusus bagi anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Asasi Anak 1924 dan dalam Deklarasi Hak Anak yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (khususnya Pasal 23 dan 24), dalam

Kovenan Internasional tentang Hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya (khususnya Pasal 10), dan dalam ketentuan dan instrumen terkait dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak,

Mengingat bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak Anak, “karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.”

Mengingat ketentuan-ketentuan dari Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum sehubungan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Rujukan Khusus pada Penempatan dan Pengangkatan Anak secara Nasional dan Internasional, dan Peraturan Standar Minimum bagi penyelenggaraan Peradilan Anak (Beijing Rules), dan Deklarasi tentang Perlindungan bagi Wanita dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata,

Mengakui bahwa di semua negara di dunia terdapat anak-anak yang hidup dalam keadaan yang sulit, dan bahwa anak-anak seperti ini membutuhkan perhatian khusus,

Memperhatikan pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya setiap bangsa demi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi

Mengakui pentingnya kerja sama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang,

Telah menyepakati sebagai berikut.

BAGIAN I

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Pasal 2

1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini bagi setiap anak yang berada di dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

Pasal 3

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.
2. Negara-negara Pihak berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk tujuan ini harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang diperlukan.
3. Negara-negara Pihak harus memastikan bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah maupun kesesuaian petugas, dan pula dalam adanya pengawasan yang baik.

Pasal 4

Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya legislatif, administratif dan upaya-upaya lain untuk menerapkan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Sehubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, Negara-negara Pihak harus mengambil upaya-upaya semaksimal mungkin berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, dan jika diperlukan, dalam kerangka kerja sama internasional.

Pasal 5

Negara-negara Pihak harus menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orang tua, atau, jika berlaku, anggota-anggota keluarga besar atau komunitas sebagaimana ditentukan oleh adat setempat, wali hukum yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut, untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini, dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan seorang anak.

Pasal 6

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua anak mempunyai hak untuk hidup.
2. Negara-negara Pihak harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan dan perkembangan anak

Pasal 7

1. Anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan sejak kelahirannya berhak untuk memperoleh sebuah nama, untuk memperoleh kewarganegaraan, dan, sebisa mungkin, untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya.
2. Negara-negara Pihak harus menjamin penerapan hak-hak ini, sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban mereka menurut instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, khususnya apabila anak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 8

1. Negara Pihak berjanji untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah.
2. Dalam hal sebagian atau semua unsur identitas seorang anak dirampas secara tidak sah, Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan memulihkan kembali identitasnya dengan segera.

Pasal 9

1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orangtuanya jika itu bertentangan dengan keinginan si anak, kecuali apabila pejabat yang berwenang yang tunduk pada peninjauan oleh pengadilan menetapkan bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Penetapan semacam ini mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran seorang anak oleh orang tuanya, atau kasus di mana kedua orangtuanya hidup terpisah, dan keputusan harus dibuat untuk menetapkan tempat tinggal anak tersebut.
2. Dalam setiap proses hukum menurut ayat 1 dari Pasal ini, semua pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses tersebut, dan diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka.
3. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orangtuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orangtuanya, kecuali jika hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan.
4. Dalam hal pemisahan yang merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara Pihak seperti penahanan, pemenjaraan, pengucilan, deportasi atau kematian salah satu atau kedua orangtuanya

atau kematian anak itu sendiri (termasuk kematian karena sebab apa pun ketika orang yang bersangkutan berada di dalam tahanan Negara), Negara Pihak tersebut, atas permintaan, akan memberikan kepada orang tua, anak, atau jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi penting mengenai keberadaan anggota keluarga yang absen itu, kecuali jika pemberian informasi semacam itu akan mengganggu kehidupan anak yang bersangkutan. Negara-negara Pihak lebih jauh lagi harus menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan kepentingan orang yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Sesuai dengan kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan Pasal 9 ayat 1, permohonan yang diajukan oleh seorang anak atau orang tuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara Pihak dengan tujuan untuk menyatukan kembali suatu keluarga, ditangani oleh Negara-negara Pihak dengan cara yang positif, manusiawi dan segera. Negara-negara Pihak lebih jauh akan menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan anggota keluarga mereka.
2. Seorang anak yang orangtuanya bertempat tinggal di Negara yang berbeda, berhak untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur. Untuk tujuan itu, dan sesuai dengan kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan Pasal 9 ayat 1, Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak dan orangtuanya untuk meninggalkan suatu Negara, termasuk Negara mereka sendiri, dan hak mereka untuk memasuki Negeranya. Hak untuk meninggalkan suatu Negara hanya dapat dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, atau hak dan kebebasan orang lain dan yang sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 11

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk memberantas terjadinya penyerahan anak ke luar negeri secara gelap dan yang tidak dapat kembali (*non-return*).
2. Untuk tujuan ini Negara-negara Pihak harus meningkatkan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral, atau melakukan aksesori pada persetujuan-persetujuan yang telah ada.

Pasal 12

1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, mempunyai hak untuk menyatakan

pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak-anak tersebut, dan pendapat anak-anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka.

2. Untuk tujuan ini anak tersebut secara khusus diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi dirinya, baik secara langsung maupun melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.

Pasal 13

1. Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak ini akan mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis, terlepas dari batas negara, baik secara lisan, tertulis maupun tercetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan hak ini dapat disertai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan ini hanya dapat yang ditetapkan oleh undang-undang, dan diperlukan:
 - (a) untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;
 - (b) untuk menghormati hak atau reputasi orang lain; atau

Pasal 14

1. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
2. Negara-negara Pihak harus menghormati hak dan kewajiban orang tua, dan apabila sesuai, hak dan kewajiban wali yang sah, untuk memberikan pengarahan kepada anak dalam menjalankan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan si anak.
3. Kebebasan untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral umum, atau hak asasi dan kebebasan dasar orang lain.

Pasal 15

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai.
2. Pembatasan apa pun tidak dapat dikenakan untuk menjalankan hak-hak ini, selain dari yang ditetapkan sesuai dengan hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral umum, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Pasal 16

1. Tidak seorang anak pun dapat dikenai campur tangan sewenang-wenang atau yang tidak sah atas kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau hubungan surat menyuratnya, ataupun diserang secara tidak sah kehormatan dan nama baiknya.
2. Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Pasal 17

Negara-negara Pihak mengakui fungsi penting yang dilaksanakan oleh media massa, dan menjamin bahwa anak dapat memperoleh informasi dan bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual, dan moralnya, serta untuk kesehatan rohani dan jasmaninya. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak harus:

- (a) mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak dan sesuai dengan semangat Pasal 29;
- (b) mendorong kerja sama internasional dalam pengadaan, pertukaran, dan penyebaran informasi dan bahan-bahan seperti tersebut di atas dari berbagai sumber budaya, nasional dan internasional;
- (c) mendorong pengadaan dan penyebaran buku-buku anak;
- (d) mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan kebutuhan kebahasaan (linguistik) anak yang termasuk dalam kelompok minoritas atau penduduk asli;
- (e) mendorong pengembangan pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang membahayakan kesejahtraannya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 dan 18.

Pasal 18

1. Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang terbaik guna memastikan pengakuan atas prinsip bahwa kedua orangtua memikul tanggungjawab bersama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Orangtua atau, dalam hal tertentu, walinya yang sah, memikul tanggungjawab utama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.
2. Demi menjamin dan memajukan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, Negara-negara Pihak harus memberi bantuan yang layak kepada orangtua dan wali yang sah dalam pelaksanaan tanggungjawab mereka untuk membesarkan anak, dan harus menjamin pengembangan lembaga-lembaga, fasilitas dan pelayanan untuk memelihara anak.
3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak

untuk memastikan bahwa anak-anak yang kedua orangtuanya bekerja berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan perawatan anak yang berhak diperolehnya.

Pasal 19

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual sementara mereka ada dalam pemeliharaan orangtua, walinya yang sah, atau setiap orang lain yang memelihara anak tersebut.
2. Upaya-upaya perlindungan seperti di atas hendaknya, jika dianggap layak, mencakup prosedur yang efektif dalam menetapkan program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan anak dan mereka yang memelihara anak, dan juga dalam menetapkan berbagai bentuk pencegahan, identifikasi, pelaporan, rujukan, penyelidikan, pembinaan, dan tindak lanjut dari kasus penganiayaan anak sebagaimana diuraikan di atas, dan, apabila diperlukan, keterlibatan institusi peradilan.

Pasal 20

1. Seorang anak yang untuk sementara atau selama-lamanya kehilangan lingkungan keluarganya, atau tidak dapat dibiarkan terus berada dalam lingkungan tersebut demi kepentingannya yang terbaik, berhak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan khusus dari Negara.
2. Sesuai dengan hukum nasional mereka, Negara-negara Pihak harus menjamin adanya pemeliharaan alternatif untuk anak-anak seperti tersebut di atas.
3. Pemeliharaan seperti di atas dapat mencakup antara lain, tempat penitipan anak, kafala dalam Hukum Islam, pengangkatan anak, atau jika perlu penempatan dalam lembaga-lembaga yang sesuai untuk pemeliharaan anak. Dalam mempertimbangkan pemecahan masalah, perhatian yang besar harus diberikan pada kesinambungan pengasuhan anak, dan pada latar belakang suku bangsa, agama, budaya dan bahasa anak yang bersangkutan.

Pasal 21

Negara-negara Pihak yang mengakui dan/atau memperkenankan adanya sistem pengangkatan anak, harus menjamin bahwa kepentingan terbaik anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan paling utama, dan Negara-negara itu harus:

- (a) Menjamin bahwa pengangkatan anak hanya disahkan oleh pejabat yang berwenang yang memberikan keputusan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku, dan didasarkan pada semua informasi yang

terkait dan layak dipercaya bahwa pengangkatan anak diperkenankan dengan mengingat status anak sehubungan dengan orangtua, keluarga dan walinya yang sah, dan jika disyaratkan, dengan orang-orang yang berkepentingan, telah memberi persetujuan atas pengangkatan anak tersebut atas dasar nasihat yang mungkin diperlukan.

- (b) Mengakui bahwa pengangkatan anak antar-negara dapat dipertimbangkan sebagai suatu alternatif pemeliharaan anak, jika anak tidak dapat dipelihara oleh keluarga asuh atau keluarga angkat, atau anak tersebut tidak dapat dipelihara dengan cara yang sesuai di negara asal anak yang bersangkutan;
- (c) Menjamin bahwa anak yang bersangkutan, melalui pengangkatan antar-negara memperoleh perlindungan dan standar yang setara dengan perlindungan yang berlaku dalam pengangkatan anak secara nasional.
- (d) Mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam pengangkatan anak antar-negara, penempatan anak tersebut tidak mengakibatkan perolehan keuntungan keuangan yang tidak patut bagi mereka yang terlibat dalam pengangkatan anak tersebut; Bilamana dipandang layak, meningkatkan sasaran-sasaran yang dimaksud dalam Pasal ini dengan mengadakan pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral, dan dalam kerangka ini berusaha memastikan bahwa penempatan anak di negara lain ini dilaksanakan oleh pejabat atau badan yang berwenang.

Pasal 22

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang tengah mengusahakan status pengungsi, atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau nasional yang berlaku, baik didampingi maupun tidak didampingi oleh orang tuanya, atau oleh orang lain, akan memperoleh perlindungan atau bantuan kemanusiaan yang layak untuk menikmati hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini, dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia atau humaniter lainnya di mana Negara tersebut menjadi Pihak.
2. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak, bila mereka menganggapnya layak, harus bekerja sama dalam setiap upaya yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga antar pemerintah yang berwenang atau organisasi-organisasi non-pemerintah yang bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melindungi dan membantu anak seperti itu dan melacak orang tuanya atau anggota keluarga lain dari pengungsi anak tersebut, untuk memperoleh informasi yang diperlukan bagi menyatukannya kembali dengan keluarganya. Apabila orang tua atau anggota keluarga lainnya tidak dapat diketemukan, anak yang bersangkutan harus diberi perlindungan yang sama seperti halnya anak-anak lain yang untuk sementara atau selama-lamanya kehilangan lingkungan keluarganya karena alasan apa

pun, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi ini.

Pasal 23

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa anak yang cacat fisik dan mentalnya harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif anak tersebut dalam masyarakat.
2. Negara-negara Pihak mengakui hak anak cacat atas pemeliharaan khusus, dan sesuai dengan sumber yang tersedia, harus mendorong dan memastikan pemberian bantuan kepada anak yang berhak dan kepada mereka yang bertanggungjawab atas pemeliharaannya, yang telah diajukan, dan sesuai dengan kondisi anak serta keadaan orang tua atau orang lain yang memelihara anak tersebut.
3. Mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan yang diberikan sesuai dengan ayat 2 Pasal ini akan diberikan secara cuma-cuma bilamana mungkin, dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orangtua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan, dan bantuan ini harus dirancang untuk menjamin bahwa anak-anak cacat mempunyai akses yang efektif ke dan untuk menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan untuk bekerja, dan kesempatan untuk rekreasi, dengan cara yang mendukung anak tersebut untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi seutuhnya mungkin, termasuk pengembangan budaya dan spiritualnya.
4. Dalam semangat kerja sama internasional, Negara-negara Pihak harus meningkatkan pertukaran informasi yang layak dalam bidang pelayanan kesehatan preventif dan perawatan medis, psikologis dan fungsional bagi anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses ke informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan dan pelayanan-pelayanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan Negara-negara Pihak untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka, dan untuk memperluas pengalaman mereka dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan Negara berkembang.

Pasal 24

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara Pihak harus berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun bisa dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan, perawatan kesehatan seperti itu.
2. Negara-negara Pihak harus mengupayakan pelaksanaan hak-hak ini sepenuhnya, dan secara khusus harus mengambil langkah-langkah

yang tepat untuk:

- (a) mengurangi kematian bayi dan anak;
 - (b) menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi semua anak dengan menekankan pengembangan pelayanan kesehatan dasar;
 - (c) memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka pelayanan kesehatan dasar melalui, antara lain, penerapan teknologi yang tersedia dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran lingkungan;
 - (d) menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan;
 - (e) menjamin bahwa semua golongan masyarakat, khususnya para orangtua dan anak, mendapat informasi, pendidikan, dan dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan anak dan gizi, manfaat pemberian ASI, kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan;
 - (f) mengembangkan perawatan kesehatan preventif, bimbingan untuk orang tua, dan pendidikan dan pelayanan Keluarga Berencana.
3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang efektif dan tepat untuk menghapuskan praktek-praktek tradisional yang dapat merugikan kesehatan anak.
 4. Negara-negara Pihak berjanji untuk meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dengan tujuan untuk secara bertahap mewujudkan sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Pasal ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan negara-negara berkembang.

Pasal 25

Negara-negara Pihak mengakui hak anak yang ditempatkan oleh pejabat yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya, atas peninjauan berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada anak yang bersangkutan, dan semua keadaan lain yang berkaitan dengan penempatannya tersebut.

Pasal 26

1. Negara-negara Pihak harus mengakui hak anak untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, sesuai dengan hukum nasional mereka.
2. Manfaat ini harus diberikan, bila dipandang layak, dengan memperhitungkan sumber-sumber dan keadaan anak dan orang-orang

yang bertanggung jawab untuk memelihara anak tersebut, dan juga memperhitungkan hal-hal lain yang relevan dengan permohonan bantuan yang diajukan guna kepentingan, atau atas nama, anak yang bersangkutan.

Pasal 27

1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.
2. Orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas anak, mempunyai tanggung jawab utama untuk mengupayakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk pengembangan anak, sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan mereka.
3. Sesuai dengan kondisi nasional dan dalam batas kemampuan mereka, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu orangtua dan orang-orang lain yang bertanggungjawab atas anak untuk melaksanakan hak ini, dan bila diperlukan, memberi bantuan material dan program bantuan, terutama yang menyangkut gizi, pakaian dan perumahan.
4. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin pemulihan pemeliharaan anak dari orangtua atau orang-orang lain yang memikul tanggungjawab keuangan atas anak, baik dalam Negara Pihak maupun dari luar negeri. Khususnya dalam hal orang yang memikul tanggungjawab keuangan atas anak tersebut tinggal di negara yang berbeda dari negara anak yang bersangkutan, Negara-negara Pihak harus meningkatkan akses pada persetujuan-persetujuan internasional atau penyelesaian persetujuan-persetujuan tersebut, dan juga mengadakan pengaturan-pengaturan lain yang layak.

Pasal 28

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, khususnya mereka akan:
 - (a) menetapkan agar pendidikan dasar menjadi wajib dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak;
 - (b) mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang layak seperti penerapan pendidikan cuma-cuma, dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;
 - (c) membuat pendidikan tinggi dapat diperoleh semua anak berdasarkan kemampuan melalui sarana apapun yang layak;
 - (d) menjadikan informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia dan dapat diperoleh semua anak;

- (e) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan untuk menurunkan tingkat putus sekolah.
- 2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat anak dan sesuai dengan Konvensi ini.
- 3. Negara-negara Pihak harus meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam masalah yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan membantu menghapuskan kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia, dan mempermudah akses ke pengetahuan ilmiah dan teknologi, dan metode pengajaran yang modern. Dalam hal ini perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

Pasal 29

- 1. Negara-negara Pihak sependapat bahwa pendidikan anak harus diarahkan untuk:
 - (a) pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
 - (b) pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan atas prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - (c) pengembangan rasa hormat kepada orangtua anak, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, kepada nilai-nilai nasional negara tempat anak bermukim, anak berasal, dan penghormatan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri;
 - (d) penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, kelompok nasional dan agama, dan orang-orang yang termasuk penduduk asli;
 - (e) Pengembangan rasa hormat pada lingkungan alamiah.
- 2. Tidak satu pun bagian dari Pasal ini atau Pasal 28 dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengganggu kemerdekaan perorangan dan lembaga-lembaga untuk mendirikan dan menjalankan lembaga pendidikan, dan harus selalu mengacu pada ketaatan terhadap prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal ini dan pada persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan lembaga-lembaga semacam ini sesuai dengan standar minimal yang mungkin ditetapkan Negara.

Pasal 30

Di Negara-negara yang memiliki kelompok minoritas sukubangsa, agama dan bahasa atau komunitas penduduk asli, seorang anak dari kalangan minoritas atau penduduk asli seperti itu, tidak boleh diingkari haknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menganut dan menjalankan agamanya sendiri, atau untuk menggunakan bahasanya sendiri, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya.

Pasal 31

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.
2. Negara-negara Pihak harus menghormati dan memajukan hak anak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni, dan harus mendorong pengaturan yang layak dan kesempatan yang sama untuk kegiatan-kegiatan budaya, seni, rekreasi dan santai.

Pasal 32

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.
2. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan Pasal ini. Untuk mencapai tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional lain yang terkait, Negara-negara Pihak khususnya akan:
 - (a) menetapkan usia atau usia-usia minimum untuk memasuki lapangan kerja;
 - (b) menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam kerja dan kondisi pekerjaan;
 - (c) menetapkan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi lain yang layak untuk menjamin pelaksanaan Pasal ini secara efektif.

Pasal 33

Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak, termasuk langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan, guna melindungi anak-anak dari penyalahgunaan obat-obatan narkotika dan zat-zat psikotropika sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian internasional yang relevan, dan guna mencegah penggunaan anak dalam produksi dan pengedaran gelap zat-zat seperti itu.

Pasal 34

Negara-negara Pihak berjanji untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara Pihak khususnya akan mengambil langkah-langkah bilateral dan multilateral yang layak, untuk mencegah:

- (a) pembujukan atau pemaksaan anak agar terlibat dalam kegiatan seksual apapun yang tidak sah;
- (b) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
- (c) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis.

Pasal 35

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral maupun multilateral yang layak untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apa pun atau dalam bentuk apa pun.

Pasal 36

Negara-negara Pihak harus melindungi anak terhadap semua bentuk lain eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek kesejahteraan anak.

Pasal 37

Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa :

- (a) Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati, atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun;
- (b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya;
- (c) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusiaanya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan, dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan khusus;
- (d) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya

memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.

Pasal 38

1. Negara-negara Pihak berjanji untuk menghormati dan menjamin penghargaan terhadap ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi mereka dalam situasi konflik bersenjata, yang berkaitan dengan anak-anak.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang mungkin dilakukan guna menjamin bahwa orang-orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak secara langsung terlibat dalam pertikaian.
3. Negara-negara Pihak harus membatasi diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai usia 15 tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang sudah berusia 15 tahun akan tetapi belum mencapai usia 18 tahun, Negara-negara Pihak harus berusaha untuk memberi prioritas kepada orang-orang yang tertua.
4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum humaniter internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata, Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang mungkin dilakukan untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan anak-anak yang terkena dampak suatu konflik bersenjata.

Pasal 39

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali dalam masyarakat, seorang anak yang menjadi korban dari: setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penganiayaan; penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; atau konflik bersenjata. Pemulihan dan reintegrasi seperti disebut di atas harus dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak yang bersangkutan.

Pasal 40

1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan perasaan anak akan martabat dan harga dirinya, yang memperkuat penghargaan anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan yang mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan dari instrumen-

instrumen internasional yang relevan, Negara-negara Pihak khususnya menjamin bahwa:

- (a) tak seorang anak pun dapat disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan;
 - (b) setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan-jaminan sebagai berikut:
 - (i) untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum;
 - (ii) untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika dipandang layak, melalui orang tua atau wali anak yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya.
 - (iii) untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda-tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan hukum, dengan kehadiran penasihat hukum atau bantuan lain yang layak, kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk kepentingan terbaik si anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orangtua dan wali hukumnya yang sah;
 - (iv) untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan; untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan anak dalam kondisi kesetaraan;
 - (v) jika dianggap telah melanggar hukum pidana, anak berhak agar keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - (vi) untuk memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan;
 - (vii) untuk dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan.
3. Negara-negara Pihak harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana, dan khususnya:
- (a) Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk

- melanggar hukum pidana;
- (b) Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati;
4. Berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan; pemberian nasihat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan guna menjamin anak-anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka, dan sebanding baik dengan keadaan mereka, maupun dengan pelanggaran yang dilakukan

Pasal 41

Tak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang lebih mendorong terwujudnya hak-hak anak dan yang mungkin termuat dalam :

- (a) hukum dari Negara-negara Pihak; atau
- (b) hukum internasional yang berlaku di negara itu.

BAGIAN II

Pasal 42

Negara-negara Pihak berupaya agar prinsip dan ketentuan Konvensi ini diketahui secara luas oleh orang dewasa dan anak-anak melalui cara-cara yang tepat dan aktif.

Pasal 43

1. Dengan maksud memeriksa kemajuan yang telah dibuat oleh Negara-negara Pihak dalam mencapai pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diupayakan dalam Konvensi ini, harus dibuat suatu Komite Hak Anak yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan disini.
2. Komite ini terdiri dari 10 orang ahli dengan moral yang tinggi dan kemampuan yang diakui dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini. Anggota Komite akan dipilih oleh Negara-negara Pihak dari warga negara mereka, dan akan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka, dengan mempertimbangkan distribusi geografis yang adil, dan juga sistem-sistem hukum yang utama.
3. Anggota Komite akan dipilih secara rahasia dari suatu daftar nama orang-orang yang di calonkan oleh Negara-negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang dari warga negaranya sendiri.
4. Pemilihan awal komite akan diadakan tidak lebih dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Konvensi ini dan selanjutnya setelah setiap

- tahun kedua. Setidaknya empat bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan surat kepada Negara-negara Pihak agar menyampaikan nama-nama calon mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal kemudian akan mempersiapkan suatu daftar yang memuat nama-nama semua calon yang dinominasikan menurut abjad, dengan menyebutkan Negara-negara Pihak yang mencalonkan mereka masing-masing, dan menyerahkan daftar tersebut kepada Negara-negara Pihak Konvensi.
5. Pemilihan akan diadakan pada persidangan Negara-negara Pihak yang diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Sekretaris Jenderal. Pada sidang ini, kuorum dicapai dengan kehadiran dua pertiga dari Negara-negara Pihak, dan orang-orang yang dipilih menjadi anggota Komite harus adalah mereka yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara perwakilan Negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan suaranya.
 6. Anggota-anggota Komite akan dipilih untuk masa empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali jika dicalonkan lagi. Masa bakti lima anggota yang dipilih pada pemilihan yang pertama akan berakhir dalam waktu dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama lima anggota ini akan di pilih melalui undian oleh pimpinan sidang.
 7. Jika seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa karena sesuatu sebab lain ia tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban Komite, Negara-negara Pihak yang mencalonkan anggota itu akan menunjuk seorang ahli lain dari warga negaranya guna bertugas selama sisa masa tugas tersebut, dan hal ini harus disetujui oleh Komite.
 8. Komite akan menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan mengenai prosedur tata kerjanya.
 9. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa dua tahun.
 10. Pertemuan-pertemuan Komite biasanya diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain yang tepat yang ditetapkan oleh Komite. Dalam kondisi biasa Komite bersidang setiap tahun. Lamanya pertemuan Komite akan ditentukan dan ditinjau kembali, jika perlu, dalam suatu persidangan antar Negara-negara Pihak Konvensi ini dan ini harus disetujui oleh Majelis Umum.
 11. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan sarana yang di perlukan bagi efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi Komite berdasarkan Konvensi ini.
 12. Dengan persetujuan Majelis Umum, anggota Komite yang dibentuk berdasarkan Konvensi ini akan menerima honorarium dari anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis.

Pasal 44

1. Negara-negara Pihak berupaya untuk menyerahkan kepada Komite

melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka setuju untuk melaksanakan hak-hak yang diakui di dalam Konvensi ini, dan mengenai kemajuan yang telah dibuat dalam penikmatan hak-hak tersebut:

- (a) dalam masa dua tahun setelah berlakunya Konvensi ini bagi Negara Pihak yang bersangkutan;
 - (b) setelah itu setiap lima tahun.
2. Laporan-laporan yang dibuat berdasarkan Pasal ini harus menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, jika ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi ini. Laporan-laporan tersebut juga harus memuat informasi yang cukup agar Komite memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan Konvensi di Negara yang bersangkutan.
 3. Suatu Negara Pihak yang telah menyerahkan laporan awal yang menyeluruh kepada Komite, tidak perlu mengulangi informasi dasar yang sudah diberikannya sebelumnya dalam laporan-laporan berikutnya yang diserahkan sesuai dengan ayat (b) Pasal ini.
 4. Komite dapat meminta informasi lebih jauh dari Negara-negara Pihak yang relevan dengan pelaksanaan Konvensi.
 5. Setiap dua tahun sekali Komite akan menyerahkan laporan mengenai kegiatannya kepada Majelis Umum melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.
 6. Negara-negara Pihak akan menyediakan laporan-laporan mereka secara luas bagi masyarakat di Negara mereka sendiri.

Pasal 45

Dalam rangka untuk memupuk pelaksanaan Konvensi secara efektif dan mendorong kerja sama internasional dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini, maka:

- (a) Badan-badan Khusus, Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya berhak untuk diwakili dalam mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini yang termasuk dalam lingkup mandat mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus, Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan lain yang berwenang, bila dianggap layak, untuk memberi nasihat ahli mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup mandat mereka masing-masing. Komite dapat mengundang badan khusus, Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam kegiatan mereka.
- (b) Komite akan mengirimkan setiap laporan dari Negara-negara Pihak yang memuat permintaan atau menyatakan kebutuhan akan nasihat

atau bantuan teknis, dan juga, jika ada, pengamatan-pengamatan dan saran-saran Komite mengenai permintaan atau mengenai pernyataan kebutuhan tersebut, kepada badan-badan khusus, Dana Bantuan untuk Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan badan-badan lainnya yang berwenang.

- (c) Komite dapat merekomendasikan kepada Majelis Umum untuk meminta Sekretaris Jenderal melakukan penelitian atas topik-topik tertentu yang berkenaan dengan hak anak.
- (d) Komite dapat memberikan saran dan rekomendasi umum berdasarkan informasi yang diterimanya sesuai dengan Pasal 4 dan 45 Konvensi ini. Saran dan rekomendasi tersebut harus disampaikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dan dilaporkan kepada Majelis Umum bersama dengan tanggapan-tanggapan, jika ada, dari Negara-negara Pihak.

BAGIAN III

Pasal 46

Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara

Pasal 47

Konvensi ini dapat diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

Pasal 48

Konvensi ini terbuka untuk diaksesi oleh setiap Negara. Instrumen aksesasi harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

Pasal 49

- 1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau aksesasi yang kedua puluh kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
- 2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesasi Konvensi ini sesudah penyerahan instrumen ratifikasi atau instrumen aksesasi yang kedua puluh untuk disimpan, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau aksesasi untuk disimpan.

Pasal 50

- 1. Setiap Negara Pihak dapat mengusulkan suatu amandemen dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian

harus memberitahukan kepada semua Negara Pihak tentang setiap usulan amandemen terhadap Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka menginginkan diadakannya suatu Konperensi Negara-negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Apabila sekurang-kurangnya dalam waktu empat bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut paling sedikit sepertiga dari Negara-negara Pihak menginginkan Konperensi tersebut, maka Sekretaris Jenderal harus menyelenggarakannya di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amandemen yang diterima oleh mayoritas Negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan suara pada Konperensi itu, harus diajukan kepada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disetujui.

2. Suatu amandemen yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 Pasal ini mulai berlaku apabila telah disetujui oleh Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua-pertiga mayoritas Negara-negara Pihak pada Konvensi ini.
3. Apabila suatu amandemen mulai berlaku, amandemen ini harus mengikat Negara-negara Pihak yang menerimanya, sedangkan Negara-negara Pihak lainnya masih terikat pada ketentuan Konvensi ini beserta amandemen terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 52

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima dan menyebarluaskan kepada semua negara, teks keberatan yang dibuat oleh Negara-negara pada saat ratifikasi atau aksesi.
2. Suatu keberatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Konvensi ini tidak diperkenankan.
3. Keberatan dapat ditarik kembali setiap saat melalui pemberitahuan untuk melakukannya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan memberitahukannya kepada semua negara. Pemberitahuan pembatalan keberatan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 52

Suatu Negara Pihak dapat melepaskan diri dari Konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pelepasan diri ini mulai berlaku efektif satu tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 53

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditentukan sebagai penyimpan Konvensi ini.

Pasal 54

Teks asli Konvensi ini, yang dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol dengan kekuatan yang sama, akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

Dengan ini, saksi-saksi yang memiliki kewenangan penuh yang tersebut di bawah ini, dan telah diberi kewenangan oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp/Whatsapp (+62) 822-6288-5754 Cirebon 45132
Website : info.syekhnujati.ac.id/fasya

Nomor : B-2716/Un.30/F.J.I/PP.00.9/11/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pengantar Penelitian**

Cirebon, 28 November 2025

Yth :

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muqoddas
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon,
menerangkan bahwa :

Nama : Nur Wulan Oktaviani
NIM : 2283110052
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 11 Oktober 2004
Semester : 7 (Tujuh)
Wilayah Kajian : Hukum islam dan perlindungan anak
Jurusan : Hukum Keluarga
Alamat : Kaliwadas kec. Sumber kab. Cirebon

akan melaksanakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DI PESANTREN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH DAN KONVENSI HAK ANAK INTERNASIONAL (STUDI KASUS DI PESANTREN AL-MUQODDAS CIREBON).**

Berkaitan dengan hal tersebut kami memohon izin kepada Bapak /Ibu untuk berkenan memberikan izin penelitian kepada yang bersangkutan.

Adapun penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal **28 November 2025 s/d 28 Mei 2026.**

Teknik pengumpulan data yang digunakan (bisa dipilih salah satu/semua):

- o Wawancara
- o Observasi
- o Angket
- o Data
- o Dokumentasi

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perkenaan Bapak/Ibu kami haturkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

D. n. Dekan.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP 197209152000031001



مدرسة الحديث
PONDOK PESANTREN MODERN
"AL MUQODDAS"

Kelurahan Tukmudal - Kecamatan Sumber - Kabupaten Cirebon

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 11/SKP/PPM.AM/II/2026

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bagus Wicaksono, S.Ag
Jabatan : Wakil Direktur KMI
Lembaga : Pondok Pesantren Modern Al Muqoddas
Alamat : Perumahan Taman Tukmudal Indah, Kec. Sumber Kab. Cirebon

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Wulan Oktaviani
NIM : 2283110052
Fak/Jur : Fakultas Syariah/ Hukum Keluarga
Universitas : Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul **SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DI PESANTREN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH DAN KONVENSI HAK ANAK INTERNASIONAL (STUDI KASUS DI PESANTREN AL-MUQODDAS CIREBON)** sejak tanggal **06 November 2025 s/d 06 Mei 2026**

Cirebon, 26 Februari 2026

Pondok Pesantren Modern Al Muqoddas



Muhammad Bagus Wicaksono, S.Ag
Wakil Direktur KMI



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 477 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;
 - b. Mereka yang namanya disebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan bimbingan penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON.
- KESATU** : Mengangkat Saudara :
- 1. **Ahmad Rofiqi, MA.,LLM.,Ph.D** Sebagai Dosen Pembimbing I.
 - 2. **Mohamad Rana, M.H.I** Sebagai Dosen Pembimbing II.
- Dalam penulisan skripsi saudara : **Nur Wulan Oktaviani** NIM: 2283110052 Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga, dengan Judul: **SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DI PESANTREN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH DAN KONVENSI HAK ANAK INTERNASIONAL (STUDI KASUS DI PESANTREN AL-MUQODDAS CIREBON)**. Bimbingan dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan mulai tanggal **28 November 2025 s/d 28 Mei 2026**.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 28 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,



H. EDY SETYAWAN L.C. MA
NIP. 19770405 200501 1003

Tembusan :

- 1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga;
- 2. Pembimbing I dan II;
- 3. Mahasiswa;
- 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : J. Perjuangan By Pass Sunaynagi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 46132
Website : www.syekhnurjati.ac.id/fakultas/

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK

Nama	Nuri Wulan Oktaviani	Pembimbing I	Ahmad Rofii, MA, LLM, Ph.D
NIM	2283110052	Pembimbing II	Mohammad Rana, M.H.I
Fakultas/Jurusan	Syariah / Hukum Keluarga Islam		
Judul Skripsi	SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DIPESANTREN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH DAN KONVENSI ANAK INTERNASIONAL HAK ANAK (Studi Kasus di pesantren di Al-Muaddas Cirebon)		

Pembimbing I			
No.	Tgl/Bln/Th	Materi Bimbingan	Paraf
1	3-2-2026	Draft Bab I	
2	12-03-2026	Bab I - Bab II	
3	01-04-2026	Bab III	
4	08-04-2026	Bab IV	
5	16-04-2026	Bab V	
6	16-04-2026	Full draft	
7	16-04-2026	Abstrak II	
8	27-04-2026	Acc	

Pembimbing II			
No.	Tgl/Bln/Th	Materi Bimbingan	Paraf
1.	14/04/2026	Draft Bab I	
2.	14/04/2026	Bab I - Bab II	
3.	14/04/2026	Bab III	
4.	14/04/2026	Bab IV	
5.	14/04/2026	Bab V	
6.	27/04/2026	Full draft	
7.	27/04/2026	abstrak di	
8.	28/04/2026	acc	

Pembimbing I,

Ahmad Rofii, MA, LLM, Ph.D

Pembimbing II,

Dr. Mohammad Rana, M.H.I

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I

Catatan : Setiap pelaksanaan konsultasi dalam rangka penyusunan skripsi, kartu ini harap diisi dan ditandatangani oleh pembimbing

DRAFT WAWANCARA

Mudbbir (Senior Santri):

1. Apa itu mudbbir dan apa perannya dalam membimbing adik kelas?
2. Dalam membimbing adik kelas, hal-hal apa saja yang perlu dijaga agar tidak melukai perasaan mereka?
3. Jika melihat adik kelas terlihat tertekan atau kurang nyaman, biasanya apa yang dilakukan?
4. Sikap seperti apa yang seharusnya dimiliki senior dalam membina junior?
5. Bagaimana cara menegur atau menasihati adik kelas dengan cara yang baik dan mendidik?
6. Apakah ada arahan dari pesantren terkait etika perlakuan antar santri?
Nilai apa yang paling ditekankan dalam kehidupan santri agar tercipta suasana saling menghormati?

OSPM:

1. Apa itu OSPM dan apa saja tugasnya dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan santri?
2. Bagaimana OSPM menyelesaikan permasalahan antar santri agar tidak berlarut-larut?
3. Dalam menjalankan tugasnya, apakah OSPM bekerja sama dengan pengasuhan santri? Seperti apa bentuk kerja samanya?
4. Nilai-nilai apa yang selalu ditekankan OSM agar santri saling menghormati dan menjaga perasaan satu sama lain?
5. Kendala apa yang dihadapi OSPM dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban santri?
6. Apa peran OSPM agar santri merasa aman, nyaman, dan terlindungi selama tinggal di pesantren?
7. Bagaimana sikap OSPM jika menemukan santri yang terlihat tertekan atau kurang nyaman dalam lingkungan pesantren?

Staf Pengasuhan Santri:

1. Bagaimana sistem pesantren atau tata tertib atau aturan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan santri selama tinggal di pesantren?
2. Jika ada santri yang merasa tidak nyaman atau mengalami perlakuan yang kurang baik, ke mana mereka dapat menyampaikan keluhan?
3. Bagaimana prosedur pengasuhan santri dalam menangani laporan permasalahan antar santri?
4. Apa langkah yang dilakukan agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali?
5. Bagaimana pesantren memberikan pendampingan kepada santri yang mengalami tekanan secara emosional?
6. Nilai apa yang paling ditekankan dalam pembinaan santri agar tercipta lingkungan yang aman dan harmonis?
7. Bagaimana pesantren menanamkan sikap saling menghormati dan menjaga martabat sesama santri? menghormati antar santri?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Direktur Kepengasuhan Pesantren Al-Muqoddas Ustad Dimas Sawbil Haq



Staf kepengasuhan Pesantren Al-Muqoddas Ustad Ilham Maulana Faqih



Anggota OSPM di Pesantren Al-Muqoddas



Anggota Mudbbir Pesantren Al-Muqoddas



